

**IMPLEMENTASI HADIS *DA'IF* DALAM PRAKTIK  
KEAGAMAAN DI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PATRANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Muhammad Alif Firdaus  
NIM : U20182024**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
SEPTEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI HADIS *DA'IF* DALAM PRAKTIK  
KEAGAMAAN DI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PATRANG**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S. Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

Muhammad Alif Firdaus  
NIM : U20182024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
SEPTEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI HADIS *DA'IF* DALAM PRAKTIK  
KEAGAMAAN DI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PATRANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S. Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Muhammad Alif Firdaus  
NIM : U20182024

Disetujui Pembimbing



**Dr. Moh. Barmawi, S.Th.I., M.Hum**  
NUP. 201603125

**IMPLEMENTASI HADIS *DA'IF* DALAM PRAKTIK  
KEAGAMAAN DI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PATRANG**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana (S. Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Rabu  
Tanggal : 26 Oktober 2022

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si  
NIP. 197212081998031001

Sekretaris

Fitah Jamrudin M.Ag.  
NIP. 199603192019031007

Anggota :

1. Dr. H. Kasman, M.Fil.I.

2. Dr. Moh. Barmawi, S. Th.I., M.Hum

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si.  
NIP. 197212081998031001



## MOTTO

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ  
أُجُورِهِمْ شَيْءٌ،  
وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ  
مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.  
(رواه مسلم)

Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun

Dan barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan buruk dalam islam, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

(HR. Muslim)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **PERSEMBAHAN**

Dengan ucapan alhamdulillah dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Dewi Mas'udah dan Bapak Abdul Kholiq yang telah mendidik, mengarahkan, dan mendoakan saya dengan penuh kesabaran sehingga benar-benar berkat beliau berdualah saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Guru-guru saya, mulai dari saya masih kanak-kanak hingga saat ini, karena berkat ilmu beliau-beliaulah saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Terakhir, saya persembahkan skripsi ini kepada seseorang yang menurut saya istimewa di kehidupan saya, yang selalu memberi arahan dan suport kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga atas kekuasaan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Implementasi Hadis Da'if dalam Praktik Keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember Kecamatan Patrang* dengan baik dan diberikan kelancaran sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman. Semoga kita menjadi umat baginda dengan segala lampauan batasan.

Penulis menyadari bahwa kesuksesan penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. Bapak Makhrus, MA., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis.
4. Bapak Dr. H. Kasman, M. Fil., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Mohammad Barmawi, S. Th.I., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan bekal ilmu untuk menjadi akademisi.
7. Kedua orang tua saya, Ibu Dewi Mas'udah dan Bapak Abdul Kholiq yang masih sampai saat ini memberikan doa, cinta, dan kasih sayangnya kepada saya.
8. Teman-teman perkopian saya, yang sering menemani saya dikala pikiran saya sedang suntuk akan skripsi.
9. Keluarga besar Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Patrang, yang memberikan motivasi untuk terus semangat agar menjadi manusia yang bermanfaat.
10. Keluarga Besar Ilmu Hadis 2018 dengan semangat juang untuk bersama-sama menggapai cita-cita semoga kesuksesan menjadi milik kita bersama.
11. Seseorang yang istimewa, yang semoga dipersatukan sesuai takdir-Nya.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah melimpahkan kesehatan untuk segenap pihak atas kesediaannya membantu penulis. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan yang tiada surut. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mencapai kata sempurna sehingga perlu kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi saya dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 24 Agustus 2022  
Penulis,

**Muhammad Alif Firdaus**

## ABSTRAK

Muhammad Alif Firdaus, 2022: *Implementasi Hadis *Ḍaʿīf* dalam Praktik Keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember Kecamatan Patrang*

Kata Kunci: implementasi, hadis *Ḍaʿīf*, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman sumber hukum islam yang paling utama. Dalam hal rujukan sumber hukum islam al-Qur'an menempati posisi pertama, jika kemudian sumber hukum islam tertentu tidak terdapat di dalam al-Qur'an maka beralih ke hadis. Dalam menyelesaikan persoalan hukum yang bersumber dari hadits terdapat beberapa golongan yang berbeda pendapat akan penggunaan hadis *Ḍaʿīf* sebagai sumber hukum. Terdapat golongan yang memilih untuk tidak menggunakan dan menggunakan hadis *Ḍaʿīf* sebagai sumber hukum. Realitas adanya golongan yang berbeda pendapat dalam hal menggunakan dan tidak menggunakan hadis *Ḍaʿīf* tersebut, mendorong penulis untuk meneliti salah satu ormas islam yakni LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang terdapat di kabupaten Jember khususnya di kecamatan Patrang. Secara spesifik diklasifikasikan menjadi dua fokus masalah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pendapat PC (Pimpinan Cabang) LDII kecamatan Patrang tentang penggunaan hadis *Ḍaʿīf*? 2) Bagaimana implementasi hadis *Ḍaʿīf* sebagai *ḥujjah* dalam praktik keagamaan di PC LDII kecamatan Patrang?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan pendapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang penggunaan hadis *Ḍaʿīf* 2) Mendeskripsikan penerapan hadis *Ḍaʿīf* sebagai *ḥujjah* dalam praktik keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Sesuai dengan apa yang dimaksud metode penelitian kualitatif yakni pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam "*natural setting*".

Hasil penelitian ini adalah: 1) Hadis *Ḍaʿīf* menurut PC LDII kecamatan Patrang hanya dapat dijadikan *ḥujjah* dalam konteks *faḍāil al-a'māl*. 2) PC LDII kecamatan Patrang dalam menjadikan hadis *Ḍaʿīf* sebagai *ḥujjah* hanya sebatas pada amalan-amalan, doa-doa, dan nasehat-nasehat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	<u>h</u>
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ş
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ

ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ	هـ	h
و	و	و	و	w
يـ	يـ	يـ	يـ	y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian .....	22
C. Subyek Penelitian .....	22

D. Teknik Pengumpulan Data .....	23
E. Analisis Data .....	25
F. Keabsahan Data .....	27
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	29
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	34
B. Penyajian Data dan Analisis .....	40
C. Pembahasan Temuan .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Umat Islam memiliki dua pegangan utama sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an sudah tentu menjadi sumber hukum pertama karena kitab suci umat Islam adalah Al-Qur'an. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hadis, hadis dalam agama Islam menjadi sumber referensi hukum pokok kedua setelah Al-Qur'an, pernyataan ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>1</sup>

Selain menjadi sumber hukum kedua dalam Islam, urgensi dan fungsi hadis juga dapat dilihat yakni sebagai *bayān* (penjelas), *ta'kid* (penguat), *bayān al-tasyrī'* (menetapkan hukum yang keterangannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an), dan *bayān al-nasakh* (menasakh hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an). Dengan demikian umat Islam meyakini, bahwa hadis dapat dijadikan rujukan hukum kedua dalam Islam. Jika dilihat dari

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa 59.

urgensi hadis sendiri, hadis memiliki nilai tersendiri dalam menanggapi hukum melalui fungsi-fungsi hadis yang dijelaskan diatas.

Meski demikian perbedaan interpretasi dalam memahami hadis dapat saja terjadi sehingga mengakibatkan timbulnya perbedaan pemahaman dalam menyikapi sebuah dasar hukum. Sama halnya dengan perbedaan pemahaman pengimplementasian hadis *ḍaʿīf* untuk bisa dan tidaknya digunakan sebagai hujjah, karena ada beberapa golongan yang menolak untuk tidak menggunakan hadis *ḍaʿīf* sebagai hujjah dalam konteks apapun dengan alasan adanya cacat dalam sanad periwayatan hadis *ḍaʿīf*, baik pada aspek keadilan atau kekuatan hafalan, selain itu juga tidak tersambungannya sanad karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu (gugur).<sup>2</sup>

Ada juga golongan yang memperbolehkan menggunakan hadis *ḍaʿīf* sebagai hujjah, golongan yang kedua ini berlandaskan perkataan ulama' yang mengatakan bahwa hadis *ḍaʿīf* hanya dapat diberlakukan atau digunakan di dalam *faḍāil al-a'māl* (yaitu masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan akidah, tafsir, dan hukum).<sup>3</sup> Alasan ini diperkuat dengan perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal

إِنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ يُقَدَّمُ عَلَى رَأْيِ الرَّجَالِ (مجموع فتاوى و رسائل: ٢٥١)

Sesungguhnya hadis *ḍaʿīf* itu didahulukan dari pada pendapat seseorang.

<sup>2</sup> Ngatiman, *Menelaah Ilmu Hadis*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2015, 99.

<sup>3</sup> Muhyiddin Abdusshomad. *Hujjah NU*, (Surabaya: Khalista Surabaya 2010), 37.

<sup>4</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU*, (Surabaya: Khalista Surabaya, 2008), 36.

Dengan adanya perbedaan dalam memahami dan menyikapi hadis *da'if* kemudian terdapat kelompok-kelompok atau ormas Islam di Indonesia yang memilih menggunakannya dan tidak menggunakannya sebagai *hujjah*. Hal ini dapat diteliti dari tujuan atau visi, misi dan program kegiatan yang terdapat pada kelompok atau ormas Islam tersebut, karena sebagai ormas Islam tentunya visi, misi, dan juga program merupakan salah satu usaha atau pencapaian yang ingin ditempuhnya, berangkat dari tujuan atau visi dan misi itu kemudian akan terbentuk program kegiatan oleh ormas-ormas Islam tertentu, tentunya program tersebut buah hasil dari visi dan misi yang memiliki dasar atau hujjah yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis.

Berangkat dari penjelasan dan judul yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti organisasi Islam yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Organisasi LDII yang didirikan oleh H. Nur Hasan al-Ubaidillah berdiri pada tahun 1953, di Kota Kediri. Pada awalnya LDII masih mempunyai nama Darul Hadis, nama tersebut disesuaikan oleh pendirinya. Sampai pada tahun 1972 LDII yang semula bernama Darul Hadis berganti nama menjadi Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada musyawarah besar YAKARI tahun 1981, nama YAKARI diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Kemudian muayawarah besar LEMKARI tahun 1990 sesuai dengan arahan Jendral Rudini yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri

(Mendagri), nama LEMKARI yang sama dengan akronim Lembaga Karate-Do Indonesia, diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).<sup>5</sup>

Saat ini LDII berkembang di seluruh wilayah Indonesia, tersebar di 34 provinsi di Indonesia.<sup>6</sup> LDII merupakan salah satu ormas Islam yang besar, yang memiliki visi misi, visi: “menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak, dan dapat bekerjasama dengan baik”.

Misi: “memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman, dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai dengan peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Penulis memilih LDII karena LDII adalah organisasi sosial independent untuk studi dan penelitian tentang Al-Qur'an dan Hadis. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>5</sup> Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*. (Jakarta: Kompas. 2010), 124.

<sup>6</sup> Sutanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 maret 2022.

berbangsa dan bernegara dan turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhai Allah SWT.<sup>7</sup>

Sebagai organisasi yang memiliki misi untuk berdakwah kepada masyarakat luas sehingga tidak heran jika cepat berkembang dan menyebar hingga ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan Saudi Arabia. Sedangkan di Indonesia sendiri juga menyebar dari Sabang sampai Marauke, dan wilayah yang memiliki anggota terbesar adalah Kediri, Jombang, dan Kertosono karena tiga tersebut adalah daerah asal mula LDII terbentuk. Di Jombang juga terdapat pondok pesantren LDII tertua, dimana pesantren tersebut berdiri pada tahun 1952 oleh H. Nur Hasan Ubaidillah setahun setelah LDII didirikan. Pesantren tersebut disebut dengan pesantren Gading Mangu karena letaknya di desa Gading Mangu kabupaten Jombang.

Penulis tertarik meneliti organisasi Islam LDII yang berada di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, penulis ingin meneliti pimpinan cabang LDII Kecamatan Patrang dalam mengimplementasikan hadis *da'if* pada praktik keagamaan yang terdapat di dalam organisasi LDII kecamatan

---

<sup>7</sup> Wikipedia,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Dakwah\\_Islam\\_Indonesia#:~:text=Lembaga%20Dakwah%20Islam%20Indonesia%20\(disingkat,penelitian%20tentang%20Quran%20dan%20Hadis.](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia#:~:text=Lembaga%20Dakwah%20Islam%20Indonesia%20(disingkat,penelitian%20tentang%20Quran%20dan%20Hadis.)



Patrang. Organisasi LDII Kecamatan Patrang yang diketuai oleh bapak Mujiyanto memiliki beberapa kegiatan keagamaan dan sosial, seperti halnya jamaah pengajian kitab klasik, pelatihan da'i, bela diri, dan jamaah tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan lain-lain, untuk menerapkan nilai-nilai agama tersebut tentunya akan ada praktik keagamaan yang dilaksanakan, dan dari situlah penulis dapat meneliti implementasi hadis *ḍa'īf* yang terdapat dalam praktik keagamaan di LDII. Dari pemaparan latar belakang di atas penulis mengajukan judul skripsi "Implementasi Hadis *Da'īf* Dalam Praktik Keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember Kecamatan Patrang".

## **B. Fokus Kajian**

Dengan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah agar pembahasan ini lebih terfokus serta akan dibahas secara mendalam. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Patrang tentang penggunaan hadis *ḍa'īf*?
2. Bagaimana implementasi hadis *ḍa'īf* sebagai hujjah dalam praktik keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Patrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah di atas, bertujuan:

1. Mendeskripsikan pendapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Patrang tentang penggunaan hadis *ḍa'īf*.

2. Mendeskripsikan penempatan atau penerapan hadis *ḍaʿīf* sebagai hujjah dalam praktik keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Patrang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menambah pemikiran yang lebih luas. Dalam hal ini, ketika menggunakan hadis *ḍaʿīf* sebagai hujjah agar mengetahui dan melihat permasalahan hukum yang dihadapi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman dan menambah pengetahuan keilmuan dalam studi tentang pengimplementasian hadis *ḍaʿīf*.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian atau penggunaan hadis *ḍaʿīf* dalam praktik keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- c. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi untuk lembaga UIN KH. Achmad Siddiq Jember, khususnya untuk Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

## E. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Implementasi */im.ple.men.ta.si/* arti implementasi berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan dan penerapan. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.<sup>8</sup>

### 2. Hadis

Definisi hadis secara bahasa bermakna *jadīd* (baru), lawan dari kata *qadīm* (lampau). Menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ<sup>9</sup>

Artinya: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan.

### 3. *Da'īf*

*Da'īf* (ضعيف) secara harfiah berarti lemah sebagai lawan dari kata

*quwwah* (قوة). Adapun secara istilah hadis *da'īf* adalah:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ صِفَاتُ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتُ الْحَسَنِ<sup>10</sup>

Artinya: Hadis *da'īf* adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis *ṣaḥīḥ* dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis *ḥasan*.

<sup>8</sup> Arti Kata Implementasi-Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi> .

<sup>9</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Al-Qawā'id al-Asasiyyah fi 'Ilm Mustalah al-Hadith*, (Jakarta: Al-Haramain, t.th), 14.

<sup>10</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, , *Al-Qawā'id al-Asasiyyah*, 27.

Lima persyaratan untuk menentukan kriteria sebuah hadis yaitu ketersambungan sanad, keadilan rawi, kedhabitan rawi, tidak terdapat kejanggalan (*shad*), dan terhindar dari cacat (*'illat*), kriteria ini dapat dijadikan standar untuk menilai sebuah hadis apakah termasuk hadis shahih, hasan, dan *ḍa'īf*.

#### 4. Praktik

Di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, kata “Praktik/*prak-tik*” berarti “menjalankan atau melaksanakan”. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).<sup>11</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam langkah penelitian selanjutnya, peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum pembahasan. Sistematika dalam pembahasan ini akan dibagi melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

Bab pertama, dalam bab pertama berisi mengenai pendahuluan, yakni konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab kedua berisi mengenai tinjauan pustaka, yakni meliputi kajian terdahulu dan kajian teori

<sup>11</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, t.th..., 323.

Bab ketiga, dalam bab ketiga berisi mengenai metode analisis data, yakni meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, dalam bab keempat berisi tentang analisis data dan bahasan temuan yang dikaji. Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis pembahasan temuan.

Bab kelima, dalam bab kelima ini berisi penutup berupa kesimpulan dan saran. Bab ini memuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran jika diperlukan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Kusnadi, yang berjudul “Kehujjahan Hadis *Da'if* dalam Permasalahan Hukum menurut Pendapat Abu Hanifah”. Penelitian ini menggunakan teori studi matan pendekatan ma'ani hadis yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kritis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah melahirkan konsep hadis *da'if*, yakni khabar ahad wajib di amalkan apabila telah memenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka hadis itu tertolak atau *da'if*, beberapa syarat tersebut adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti nash al-Qur'an, hadis *mutawātir*, dan hadis *mashhur*.
- b. *Khabar al-Ahad* tidak diriwayatkan kepada suatu perkara yang bersifat komunal yang akan dikerjakan banyak orang.
- c. Perawi yang meriwayatkan hadis tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dalam perbuatannya dan fatwanya.
- d. Tidak bertentangan dengan *Qiyās Jali* atau bertentangan dengan hadis yang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kusnadi, “Kehujjahan Hadis *Da'if* dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah”, *Jurnal Ulumul Syar'ī*, vol. 7 no. 2 (Desember 2018): 22, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/29> .

2. Muhammad Maulana Nur Kholis, yang berjudul “Hukum Mengamalkan Hadis *Da'if* dalam *faḍāil al-a'māl*”. Penelitian ini menggunakan studi teoritis dan praktis, yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teoritis dan praktis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat macam-macam hadis *ḍa'īf* yang semuanya tidak dapat dihukumi untuk ditolak. Ada hadis *ḍa'īf* yang bisa diamalkan, seperti hadis *ḍa'īf* yang disebabkan terputusnya sanad, atau kerna majhul, dan yang lain yang mana ke *ḍa'īf* an hadis tersebut dikategorikan ringan.<sup>13</sup>
3. Mohammad Nasif, yang berjudul “Konsistensi Imam Nawawi dalam Penggunaan Hadis *Da'if*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang terfokus hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan dan penelitian ini menggunakan pendekatan *historis-filosofis*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Imam An-Nawawi masih konsisten dalam masalah penggunaan hadis *ḍa'īf* pada latar belakang penyusunan kitab *al-Arba'in an-Nawawiyah*. Pernyataan ini diperoleh sebab kejanggalan dalam pernyataan an-Nawawi yang menjadi akar dari inkonsistensi, menjadi hilang dengan memahami bahwa maksud an-Nawawi tidak mendasarkan penyusunan kitab *al-Arba'in an-Nawawiyah*

---

<sup>13</sup> Nur Kholis, “Hukum Mengamalkan Hadis *Da'if* dalam *faḍāil al-a'māl*”, *Al-Thiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal* vol. 01 no. 02, 38, <https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/article/download/159/114>.



pada hadis keutamaan meriwayatkan 40 hadis adalah bahwa hadis keutamaan meriwayatkan 40 hadis bukanlah satu-satunya dasar.<sup>14</sup>

4. Wajidi sayadi, yang berjudul “Hadis *Da’if* dan Palsu dalam Buku Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah” penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptis-kualitatif, yakni penelitian yang akan menggambarkan data dan fakta apa adanya yang ditemukan, kemudian data tersebut dikumpulkan dan dianalisis dalam rangka mengambil kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam data penelitian tersebut mempelajari 18 hadis, ternyata ditemukan bahwa hanya 11 hadis yang shahih. Tiga hadis sangat *da’if*, dan satu lagi hadis palsu.<sup>15</sup>
5. Muhammad yusram, yang berjudul “Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis *Da’if* untuk *Faḍāil al-a‘māl* ” penelitian ini menggunakan studi tematik atau penelitian kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini yakni adanya *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat dalam hukum mengamalkan dan meriwayatkan hadis *da’if* dalam *faḍāil al-a‘māl*.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Mohammad Nasif, “Konsistensi Imam Nawawi dalam Penggunaan Hadis *Da’if*”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uinsuka*, 10-11, [http://digilib.uin-suka.ac.id/20347/2/12530092\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20347/2/12530092_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) .

<sup>15</sup> Wajidi Sayadi, “Hadis *Da’if* dan Palsu dalam Buku Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah”, *Jurnal “Analisa”* vol. 19 no. 02 Juli-Desember 2012, 239, <https://media.neliti.com/media/publications/42046-ID-weak-and-false-hadis-in-learning-book-of-quran-and-hadis-at-Islamic-schools.pdf> .

<sup>16</sup> Muhammad Yusram, “Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis *Da’if* untuk *Fadha’il Al-A’mal*”, *Jurnal Bidang Kajian Islam* vol. 3 no. 1 2017, 8, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/17/15/> .

6. Moh. Muafi bin Thohir, yang berjudul “Pendapat Muhadditsin Terhadap Hadis *Ḍaʿīf* untuk *Faḍāil al-aʿmāl* dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah” penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang berbasis studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam menyikapi penerimaan dan pengamalan hadis *Ḍaʿīf* ini menjadi *khilafiyah* dikalangan ulamaʿ, ada yang membolehkannya dan ada juga yang secara mutlak tidak membolehkan beramal dengan hadis *Ḍaʿīf* tersebut.<sup>17</sup>
7. Herdiyana dan Munir, yang berjudul “Pengamalan Hadis *Ḍaʿīf* di Masyarakat” penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka, dengan analisis historis. Menganalisis segala materi dari berbagai sumber yang kemudian disajikan sebagai temuan penelitian.<sup>18</sup> Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan hadis *Ḍaʿīf* dapat di amalkan selama tidak melebihi ketentuan yang sudah di tetapkan.
8. Nur Magfiroh yang berjudul “Komparasi Pemikiran Ahmad Hassan dan KH. Hasyim Asy’ari dalam Menyikapi Hadis *Ḍaʿīf*” penelitian ini termasuk pada penelitian agama, karena penelitian ini membahas tentang hadis. Sedangkan, menurut tempatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian perpustakaan, karena data-data penelitian ini diolah melalui

<sup>17</sup> Moh. Muafi, “Pendapat Muhadditsin Terhadap Hadis *Ḍaʿīf* untuk *Fadhail Aʿmal* dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah”, *al-Thiqoh* vol. 2 no. 2 Oktober 2019, 25, <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/download/16/15> .

<sup>18</sup> Herdiyana dan Munir, “Pengamalan Hadis *Ḍaʿīf* di Masyarakat” *Gunung Jati Conference Series*, vol. 4 (2021), 628, <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/393> .

penggalan dan penelusuran terhadap buku-buku dan kitab-kitab, dan catatan lainnya yang mendukung penelitian. Adapun hasil penelitian ini adalah dapat menyampaikan hasil pemikiran kedua tokoh yang berbeda dalam menyikapi hadis *ḍaʿīf* berdasarkan dasar-dasar atau referensi yang di kaji.<sup>19</sup>

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kehujjahan Hadis <i>ḍaʿīf</i> dalam Permasalahan Hukum menurut Abu Hanifah	- Menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh - Sama-sama menganalisis kehujjahan hadis <i>ḍaʿīf</i>	- Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian pustaka sedangkan jenis penelitian kami merupakan penelitian lapangan
2.	Hukum Mengamalkan Hadis <i>ḍaʿīf</i> dalam <i>faḍāil al-aʿmāl</i>	-Menggunakan metode kualitatif	- Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian non empirik yang menggunakan metode <i>library research</i> (penelitian kepustakaan) sedangkan jenis penelitian kami merupakan penelitian lapangan
3.	Konsistensi Imam Nawawi dalam Penggunaan Hadis <i>ḍaʿīf</i>	-Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	-Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> )
4.	Hadis <i>ḍaʿīf</i> dan Palsu dalam Buku Pelajaran Al-Qur'an Hadis di Madrasah	-Menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif	-Sumber data yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni melalui buku-

<sup>19</sup> Nur Magfiroh, "Komparasi Pemikiran Ahmad Hassan dan KH, Hasyim Asy'ari dalam Menyikapi Hadis *ḍaʿīf*", 16, <http://digilib.uinsby.ac.id/27248/>.

			buku yang berisikan hadis-hadis Nabi untuk kemudian di analisis menggunakan kitab rijal al-hadis
5.	Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis <i>Da'īf</i> untuk <i>Faḍāil al-a'māl</i>	-Menggunakan metode penelitian kualitatif	-Penelitian tersebut lebih terfokus kepada hukum meriwayatkan dan mengamalkan
6.	Pendapat Muhadditsin Terhadap Hadis <i>Da'īf</i> untuk <i>Faḍāil al-a'māl</i> dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah	-Menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif	-Merupakan jenis penelitian kepustakaan -penelitian tersebut lebih terfokus kepada pendapat ulama hadis
7.	Pengamalan Hadis <i>Da'īf</i> di Masyarakat	-Penelitian tersebut merupakan jenis kualitatif	-Namun penelitian tersebut menerapkan studi pustaka dengan analisis historis
8.	Komparasi Pemikiran Ahmad Hassan dan KH. Hasyim Asy'ari dalam Menyikapi Hadis <i>Da'īf</i>	-Penelitian tersebut merupakan jenis kualitatif	-Metode penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan metode komparatif. -Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dokumen yang didapat melalui penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> )

## B. Kajian Teori

### 1. Living Hadis

Kajian teori adalah salah satu tahapan dari beberapa tahapan yang ada dalam proses penelitian dan merupakan salah satu hal penting dalam proses penelitian, sebab penyusunan kajian teori menjadi dasar dalam mempertimbangkan penentuan langkah-langkah penelitian. Pada penelitian ini penulis mengacu pada rumusan masalah yang menjadi fokus kajian.<sup>20</sup>

Living hadis adalah sebuah model kajian bahkan salah satu cabang dalam disiplin ilmu hadis, kajian living hadis merupakan salah satu kajian yang masih sangat terbuka terhadap bentuk penelitian dalam bidang hadis. Bentuk kajian living hadis seperti tentang praktik, tradisi, ritual, atau perilaku masyarakat atau yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang di dasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>21</sup> Secara bahasa living hadis adalah hadis yang hidup. Secara istilah merupakan kajian dalam penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan keberadaan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Ence Surahman, "Kajian Teori dalam Penelitian", *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, vol. 3 no. 1 (Februari 2020), [Kajian Teori Dalam Penelitian | Surahman | JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan \(um.ac.id\)](http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1363).

<sup>21</sup> Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Desi, *Living Hadis Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 8.

<sup>22</sup> Fiqotul Khosiyah, "Living Hadis dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel", *Jurnal Living Hadis*, dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1363>. (28 Juni 2021).

Dengan demikian, living hadis dapat dipahami sebagai satu bentuk resepsi atas teks hadis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terwujud dalam praktik, tradisi, ritual, atau perilaku masyarakat. Karena hal tersebut adalah suatu bentuk resepsi, maka diperlukan kerangka teori dalam melihat perilaku masyarakat.

## 2. Kehujjahan Hadis *Da'īf*

Kehujjahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum, sama dengan Al-Qur'an dikarenakan adanya dalil-dalil yang menunjukkannya. Kehujjahan hadis sebagai dalil *shara'* telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil *qaṭ'i* yang menjelaskan kenabian Muhammad SAW.<sup>23</sup> Selain itu, kehujjahan hadis sebagai dalil juga berdasar dari nash-nash *qaṭ'i* yang menyatakan bahwa beliau tidak menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan. Para ulama mempunyai pendapat sendiri mengenai teori kehujjahan hadis *ṣahīh*, *hasan*, *ḍa'īf*. Dalam hal ini peneliti hanya akan menjelaskan mengenai teori kehujjahan hadis *ḍa'īf* yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

Kehujjahan hadis *ḍa'īf*, hadis *ḍa'īf* dapat digunakan sebagai dalil hukum atau sumber dengan syarat:

- a. Tingkat ke-*ḍa'īf*-annya tidak parah
- b. Berada dibawah nash lain yang *ṣahīh*

<sup>23</sup> Abdul Majid, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Ahzam, 2008), 48.

<sup>24</sup> Muhammad Nur Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail, 2007), 51.

c. Ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini *keḍabitannya*, maksudnya ketika kita mengamalkan hadis *ḍa'īf* tersebut, kita tidak boleh meyakini sepenuhnya bahwa hadis tersebut sabda dari Rasulullah SAW. Namun hanya menduga atas kepastian datangnya informasi ini dari Rasulullah SAW.

### 3. Studi Naratif

Istilah naratif berasal dari kata kerja “*menarasikan*” atau “*menceritakan*”. Namun KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki makna pengisahan suatu cerita, kejadian, atau deskripsi suatu kejadian peristiwa yang disusun sesuai dengan urutan waktu dan untuk kata naratif memiliki makna yang bersifat menguraikan atau menjelaskan.<sup>25</sup> Sehingga kata naratif lebih tetap jika digunakan untuk menjelaskan suatu metode penelitian.

Studi naratif merupakan suatu pendekatan dalam metode penelitian yang seringkali digunakan dengan menceritakan suatu kejadian mengenai kehidupan individu ataupun kelompok dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sehingga berusaha memahami pengalaman yang diambil dalam penyusunan cerita kehidupan mereka melalui dokumentasi ataupun sumber informasi yang dikumpulkan dan dianalisis secara pribadi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/narasi>.

<sup>26</sup> Dani Saputra et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Pradina Pustaka Grup, Maret 2022), 52.



Artinya, penelitian ini merupakan model penelitian living hadis, penulis dalam mengerjakan penelitian ini menggunakan pendekatan studi naratif untuk memahami implementasi hadis *ḍaʿīf* dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan praktik keagamaan yang terdapat di dalam lembaga dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember Kecamatan Patrang. Implementasi yang dimaksud adalah penerapan hadis *ḍaʿīf* dalam praktik keagamaan di lembaga dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember Kecamatan Patrang. Sehingga apa yang di dapat dari penelitian ini dengan judul diatas menimbulkan pemahaman yang kontekstual mengenai hal tersebut, karena jika memahami secara tekstual saja dapat menimbulkan pemahaman yang sempit dan tidak fleksibel.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan jamaah LDII kecamatan Patrang, dan yang menjadi objek penelitian ini ialah implementasi hadis *da'if* dalam praktik keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Data dan fakta yang telah didapat kemudian di kumpulkan dan di analisis dalam rangka untuk mengambil kesimpulan.

Sesuai dengan apa yang dimaksud metode penelitian kualitatif yakni pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam “*natural setting*”.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (PT Fajar Interpratama Mandiri, peneliti 2014), 328.

## B. Lokasi Penelitian

Sesuai yang tertera pada judul diatas lokasi penelitian akan dilaksanakan di kabupaten Jember kecamatan Patrang lebih tepatnya di sebuah organisasi masyarakat yakni di PC Lembaga Dakwah Islam Indonesia kecamatan Patrang.

## C. Subyek Penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>28</sup> Adapun yang termasuk data kualitatif di dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek penelitian, meliputi letak geografis, keadaan masyarakat, dan lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kat-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau disebut data utama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam

---

<sup>28</sup> Hardani, Nur Hikmatul et al., *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Maret 2020), 246.

<sup>29</sup> Lexy J. Moelng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

penelitian ini adalah tokoh-tokoh LDII, jamaah LDII, dan warga sekitar sekretariat LDII kecamatan Patrang. dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.

2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga dapat disebut sebagai tangan kedua. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan, profil, buku pedoman, skripsi, artikel, jurnal, ebook, kitab, atau pustaka.<sup>30</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.<sup>31</sup> Langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkap makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau

<sup>30</sup> Nur Hikmatul et al., *Metode Penelitian*, 247.

<sup>31</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 93.

beberapa aktivitas suatu sekolah.<sup>32</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan dan digunakan dengan cara mengamati bagaimana implementasi hadis *ḍaʿīf* dalam praktik keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berada di kecamatan Patrang dan menyikapi hadis *ḍaʿīf*. Penulis melakukan observasi ke sekretariat atau tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

## 2. Wawancara

Wawancara terhadap narasumber sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.<sup>33</sup> Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Adapun langkah-langkah dalam wawancara untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan atau pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama

<sup>32</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 114.

<sup>33</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian*, 119.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 118.

dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrip, dan dokumen lain yang dapat menunjang.<sup>35</sup>

#### **E. Analisis Data**

Menurut Noeng Muhajir pengertian analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>36</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun teknik analisa data pada penelitian sebagai penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermkna, dengan tujuan fokus

---

<sup>35</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, Juni 2017), 61.

<sup>36</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

kepada data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian disederhanakan dan disusun secara sistematis untuk menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.<sup>37</sup> Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>38</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah beberapa informasi yang disajikan secara tersusun yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan.<sup>39</sup> Dengan menyajikan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.<sup>40</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau bisa disebut juga verifikasi data. Mengambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah merupakan berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada atau tidak ada dalam penelitian atau belum dibahas dalam kajian

---

<sup>37</sup> Sirajuddin Saleh, 85.

<sup>38</sup> Sugiyono, 134-135.

<sup>39</sup> Salim dan Syahrudin, 149-150.

<sup>40</sup> Sugiyono, 137-138.

terdahulu. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Proses kesimpulan/verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan interobjektivitas”.

Tugas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan suatu jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang umum disebut analisis.<sup>41</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Hal penting yang merupakan bagian dari proses analisis data penelitian kualitatif adalah menguji keabsahan data yang akan erat kaitannya dengan validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas merupakan istilah khas penelitian kuantitatif mengenai derajat ketepatan, ketaat asasan data penelitian, dan lebih menguji datanya. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menguji instrumennya untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel.<sup>42</sup> Banyak cara untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian

---

<sup>41</sup> Salim dan Syahrums, 150-151.

<sup>42</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Tim CV Jejak), 214.



kualitatif antara lain dengan memperpanjang kegiatan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan sesama peneliti, analisis kasus dan mengecek secara berkala.

### 1. Perpanjangan Pengamatan/keikutsertaan

Perpanjangan pengamatan atau keikutsertaan sangat membantu dalam mengetahui keabsahan data. Maksud dari perpanjangan dalam keikutsertaan adalah memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor kontekstual dan pengaruh intern penelitian itu sendiri

### 2. Ketekunan Pengamatan

Yang dimaksud dengan ketekunan pengamatan yakni dari faktor peneliti yang ditekankan ketelitiannya dalam menelaah kasus yang menonjol sehingga dapat memahami keberadaan kasus tersebut.<sup>43</sup>

### 3. Triangulasi

Melakukan triangulasi, yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang dan antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen. Demikian pula dilakukan pemeriksaan data dari berbagai informan. Menurut Moleong triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2005), 190.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.<sup>44</sup>

#### 4. Kecukupan Refrensi

Dalam konteks ini peneliti mengembangkan kritik tulisan untuk mengevaluasi tujuan yang sudah dirumuskan. Untuk itu, peneliti naturalistik menggunakan materi refrensi adalah dimungkinkan untuk mengetahui merasakan kepaduan kepada perbedaan lapisan, mendemostrasikan kurang minat, dalam analisis kemurnian temuan dari pada pengembangan perasaan peneliti.<sup>45</sup>

#### 5. Mengadakan Membercheck

Tujuan melakukan tahap ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. jadi tujuan dari membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada bagian ini peneliti menguraikan tahap-tahap penelitian.

Penelitian kualitatif harus jelas dan dinyatakan dengan kalimat singkat dan padat. Stidaknya ada tiga macam fokus yang dapat dikembangkan yang pemilihannya sangat tergantung pada kondisi objektif.

---

<sup>44</sup> Salim dan Syahrums, 166.

<sup>45</sup> Salim dan Syahrums, 167.

## a. Tahap Pra Penelitian

### 1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik yang tepat untuk suatu laporan tergantung kepada, yaitu: (a) seberapa jauh pengenalan terhadap lapangan dan apa yang diperlukan, (b) keterampilan peneliti, dan (c) tergantung pada data yang telah dikumpulkan serta analisis. Peneliti tidak dapat memilih atau satu fokus tertentu dengan data yang sangat terbatas, cara yang paling mudah adalah untuk menemukan fokus dengan jalan meneliti kategori-kategori kode dan melihat kategori mana yang meliputi jumlah data yang paling benar.<sup>46</sup>

### 2. Eksplorasi Informasi

Eksplorasi informasi berguna apabila peneliti tidak banyak mengetahui atau sedikit sekali informasi mengenai suatu masalah. Secara rinci, tujuan eksplorasi informasi adalah: (a) memformulasikan atau menyusun suatu masalah secara lebih tepat; (b) menentukan alternatif tindakan yang akan dilakukan; (c) mengembangkan hipotesis; (d) menentukan variabel-variabel penelitian dan pengujian lebih lanjut; (e) memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu masalah; (f) menentukan prioritas untuk penelitian lebih lanjut.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Salim dan Syahrums, 178-179.

<sup>47</sup> Bambang Mudjiyanto, Exploratory Research in Communication Study, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* vol. 22 no. 1 (Juni 2018), 69, <https://media.neliti.com/media/publications/261103-none-9c12c00f.pdf>.

### 3. Menentukan Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.

#### b. Tahap Pelaksanaan

##### 1. Pengumpulan Sumber Data

Di dalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen penelitian. Berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek atau masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian.<sup>48</sup>

##### 2. Persiapan Penyajian Data

Menyajikan data pada dasarnya adalah meletakkan hal-hal yang diketahui dilapangan sesuai dengan tema. Pada tahap ini proses identifikasi atas tema utama dan sub tema dilakukan.<sup>49</sup>

##### 3. Penyusunan Laporan

Ditinjau secara proses, penulisan laporan penelitian dikemukakan dalam tiga langkah sebagai berikut: (a) *prewriting*, merupakan tahap awal untuk menulis yang dilakukan dengan mempersiapkan catatan-catatan literatur dan ide, melengkapi kutipan-kutipan daftar pustaka, dan menyusun komentar analisis

---

<sup>48</sup> Salim dan Syahrudin, 113.

<sup>49</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: UB Press, Januari 2017), 86, [https://books.google.co.id/books?id=7FIVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY\\_oG8qMT1AhXBW3wKHQZXAuIQ6AF6BAGLEAI](https://books.google.co.id/books?id=7FIVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY_oG8qMT1AhXBW3wKHQZXAuIQ6AF6BAGLEAI).

data; (b) *composing*, menuangkan ide kedalam tulisan sebagai draf awal, membuat daftar pustaka dan catatan kaki, mempersiapkan data untuk ditampilkan, mempersiapkan hasil analisis, dan membentuk pendahuluan hingga kesimpulan; (c) *rewriting*, merupakan tahap mengevaluasi yang tulisan proofreading dan mengecek ulang kutipan-kutipan.<sup>50</sup>

c. Kesimpulan

Pada bagian ini ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab fokus penelitian. Dan saran yang dituangkan hendaknya mengacu atau bersumber dari temuan penelitian pembahasan dari hasil penelitian.<sup>51</sup>

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>50</sup> Asfi Manzilati, 98.

<sup>51</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 104.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia kecamatan Patrang**

Pimpinan cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) kecamatan Patrang didirikan pada tahun 2013 yang pada saat itu dipimpin oleh bapak Gunawan, yang melatar belakangi berdirinya PC LDII kecamatan Patrang, karena pada saat itu ada anjuran dari dewan pimpinan daerah (DPD) LDII kabupaten Jember untuk mendirikan pimpinan di bawahnya yakni PC LDII kecamatan Patrang, selain hal itu yang melatar belakangi berdirinya PC LDII kecamatan Patrang karena kantor DPD LDII kabupaten Jember juga berada di kecamatan Patrang.

Ketika masa kepemimpinan bapak Gunawan, SK dari dewan pimpinan daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia kabupaten Jember masih belum turun pada saat itu, SK tersebut turun pada masa kepemimpinan bapak Mujiyanto pada tahun 2018. Di SK tertera bapak Mujiyanto menjadi ketua PC LDII kecamatan Patrang hingga 2022, pada periode 2022/2027 bapak Mujiyanto terpilih kembali karena dianggap masih mampu untuk mengemban amanah sebagai ketua.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Mujiyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 31 Mei 2022.

## **2. Visi dan Misi pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia kecamatan Patrang**

Visi dan Misi PC LDII kecamatan Patrang sama dengan pimpinan di atasnya maupun dibawahnya baik dari dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan daerah (DPP), pimpinan cabang (PC), pimpinan anak cabang (PAC).<sup>53</sup> Visi dan misinya berbunyi:

Visi: “menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak, dan dapat bekerjasama dengan baik”.

Misi: “memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman, dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai dengan peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

---

<sup>53</sup> Sutanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2022.

### **3. Peran dan Fungsi pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia kecamatan Patrang**

Bapak Mujiyanto mengatakan bahwa peranan dan fungsi pengurus tingkat PC LDII kecamatan Patrang diharapkan dapat memperhatikan dan menyikapi perkembangan pimpinan diatas maupun dibawahnya, sehingga konsolidasi internal semakin penting dan hasil dari hal tersebut dapat bermanfaat bagi pengurus internal PC LDII Kecamatan Patrang maupun masyarakat di sekitar PC LDII kecamatan Patrang.

Dengan demikian peran organisasi pada tingkat PC LDII kecamatan Patrang dapat menjadi semacam “etalase” dari segala aktivitas dan produk kegiatan LDII, sehingga hal tersebut dapat menjadi daya tarik dan kebermanfaatan masyarakat disekitar PC LDII kecamatan Patrang. Salah satu kegiatan yang dimaksud yakni seperti apa yang di ceritakan oleh bapak Muiyanto sebagai berikut:

“PC LDII kecamatan Patrang dulu pernah mengadakan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) antar kecamatan, jadi seluruh organisasi NU, Muhammadiyah, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha menjadi satu dalam satu forum tersebut yakni membahas dan berdiskusi terkait isu yang sedang marak di waktu itu.”<sup>54</sup>

Dalam hal peranan sosial PC LDII kecamatan Patrang berkordinasi dengan pemerintahan setempat seperti RT/RW, Kepala Desa, Kelurahan, kapolsek, koramil, hingga Kecamatan dalam mengadakan

---

<sup>54</sup> Mujiyanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2022.



kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Seperti contoh pengajian umum, Pengajian ini diadakan rutin 2-3 hari dalam seminggu di masjid al-Manshurin LDII kecamatan Patrang yang dihadiri 20 sampai 30 orang jamaah, kemudian ada pengajian kitab, kerja bakti membersihkan selokan jalan dan selokan masjid, perayaan hari kemerdekaan pemasangan bendera merah putih. Hal tersebut dilakukan karena tepat seperti yang di sampaikan oleh bapak Mujiyanto dan bapak Sutanto

“Untuk menjadi warga negara yang baik tentu kita harus saling bergotong royong, berkolaborasi, dan berkordinasi agar suatu pencapaian yang kita capai dapat dirasakan oleh semua pihak baik dari pemerintahan setempat hingga masyarakat sekitar, selain itu peranan sosial masyarakat penting dilakukan kepada masyarakat sekitar PC LDII kecamatan Patrang dan khususnya jamaah LDII kecamatan Patrang, seperti ketika ada pengajian, kematian, kegiatan keagamaan, dan lain-lain, PC LDII siap untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat sekitar, berangkat dari sinilah peranan sosial PC LDII kecamatan Patrang”.<sup>55</sup>

“Kegiatan pengajain LDII di tingkat PC kita juga selalu berkordinasi dengan perangkat setempat seperti kepala desa, kelurahan, dan kecamatan, istilahnya pemeberitahuan bahwa PC LDII kecamatan Patrang juga ada atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Ketika ada musibah seperti kematian kita juga selalu berusaha berada di depan yakni istilahnya membantu seperti menyiapkan liang lahat untuk mayyit, pemandiannya mayyit, dan mengantarkan mayyit sampai ke pemakaman, karena kematian ini sifatnya saling membutuhkan sehingga kita harus siap. Selain itu juga ada kegiatan kerja bakti, ada juga kegiatan kemasyarakatan seperti pelaksanaan HUT kita juga memasang bendera-bendera dan membantu masyarakat memasangnya, dan juga kita melaksanakan upacara di pondok-pondok LDII yang berada di jember.”<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Mujiyanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2022.

<sup>56</sup> Sutanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2022.

Menurut jamaah LDII kecamatan Patrang peran sosial yang dilakukan oleh PC LDII kecamatan Patrang merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi PC LDII kecamatan Patrang, sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan dampak kontribusi sosial seperti kerja bakti dan gotong royong yang dilaksanakan di waktu-waktu tertentu.

“Yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan keagamaan di PC LDII kecamatan Patrang tentunya saya mendapatkan ilmu-ilmu keagamaan yang sumbernya dari Al-Qur’an dan hadis, terlepas dari hal itu PC LDII kecamatan Patrang juga menunjukkan eksistensinya dan kualitasnya di bidang sosial dan tentunya itu sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi PC LDII kecamatan Patrang, masyarakat sekitar khususnya saya juga merasakan dampaknya, seperti kegiatan kerja bakti dan gotong royong”.<sup>57</sup>

Tugas pokok dan fungsi organisasi PC LDII kecamatan Patrang adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan atau “menterjemahkan” bahasa agama menjadi bahasa organisasi.
- b. Melakukan komunikasi sosial-politik-ekonomi secara vertikal dan horizontal.
- c. Mengatasi persoalan organisasi, baik bersifat antisipatif maupun yang bersifat kuratif (cobaan fitnah dan hal-hal lain yang tidak benar yang menimpa PC LDII kecamatan Patrang).

---

<sup>57</sup> Latifah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 April 2022.

Tiga point tugas pokok dan fungsi diatas merupakan hasil wawancara penulis dengan bapak Gunawan selaku dewan penasehat PC LDII kecamatan Patrang, penjelasan tiga point diatas sebagai berikut:

“Tugas pokok dan fungsi PC LDII kecamatan Patrang yakni bagaimana caranya kami selaku pengurus dapat menjadikan kegiatan-kegiatan kami atau kesibukan-kesibukan kami dalam mengurus PC LDII kecamatan Patrang dapat menjadi pahala atau secara simpelnya kami harus menyampaikan poin-poin agama kedalam struktur kepengurusan kami sehingga ketika menyampaikan atau menterjemahkan bahasa agama dapat menjadi bahasa agama.”

“Tentunya sebagai organisasi yang sudah tersebar di berbagai tingkatan dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan berkomunikasi itu penting bagi kami. Semisal dikancah kecamatan Patrang, ranah kami berkomunikasi atau bersosialisasi yakni dengan kecamatan, kelurahan, koramil, polsek, dan seluruh lembaga pemerintahan yang sejajar dengan kami, gunanya adalah untuk berkolaborasi menyampaikan point-point tertentu kepada masyarakat yang dibungkus dengan program atau kegiatan.”

“Sudah dapat dipastikan ketika kita berjuang dalam mensyiarkan agama Allah SWT ada saja persoalan-persoalan yang timbul dari internal atau eksternal, itu sdh menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus PC LDII kecamatan Patrang untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, seperti fitnah dan hal-hal yang tidak benar yang menimpa PC LDII kecamatan Patrang.”<sup>58</sup>

#### **4. Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam**

##### **Indonesia kecamatan Patrang**

Dewan Penasehat:

Ketua : Gunawan.  
 Anggota : Sutanto.  
 Anggota : H. Andik.  
 Anggota : Feriansyah.

<sup>58</sup> Gunawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Juni 2022.

Pengurus Harian:

Ketua : Mujiyanto.  
 Sekretaris : Syahrul.  
 Bendahara : Denny.  
 Anggota : Sugeng Haryanto.  
 Anggota : Ahmad Mukhlis.  
 Anggota : Sirojuddin.<sup>59</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Pendapat Pimpinan Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Patrang Tentang Penggunaan Hadis *Da'if*

Jika berbicara tentang Al-Qur'an dan hadis sangat familiar dengan sumber hukum dalam Islam, segala persoalan hukum bisa di rujuk di Al-Qur'an, jika di Al-Qur'an tidak terdapat ketentuan hukum tertentu maka beralih ke sumber hukum yang kedua yakni hadis. Sumber hukum Islam yang di jadikan pedoman oleh organisasi LDII adalah Al-Qur'an, hadis '*ijma*', dan *qiyas*, bapak Gunawan selaku dewan penasehat PC LDII kecamatan Patrang mendasarkan pada suatu ayat Al-Qur'an surat al-

Jumu'ah ayat 2 dan hadis Nabi SAW:<sup>60</sup>

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ<sup>61</sup>

Artinya: Dialah yang mengutus seorang Rasul (Nabi Muhammad) kepada kaum yang buta huruf dari (kalangan) mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa)

<sup>59</sup> Mujiyanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2022.

<sup>60</sup> Gunawan, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 juni 2022.

<sup>61</sup> QS. Al-Jumu'ah, 28:2.

mereka, serta mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Al-Jumu'ah, 28:2)

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>62</sup>

Artinya: Mengabarkan kepada kami Abu Mash'ub berkata, menceritakan kepada kami Imam Malik, sesungguhnya Rasulullah bersabda: Aku tinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu sekalian tidak akan sesat bila kamu selalu berpegang teguh pada dua hal tersebut yaitu kitab Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi (Hadis).

Adapun hukum-hukum yang berhubungan dengan kebersamaan seperti menentukan *shawal*, hari raya *'idul fitri* dan *'idul adha* PC LDII kecamatan Patrang mengikuti ketentuan dari pemerintahan, karena menurut mereka untuk menjadi warga negara yang baik harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang sah, selama keputusan-keputusan dari pemerintahan tidak melanggar syariat Islam.<sup>63</sup> Sebagaimana yang dipaparkan oleh pengurus PC LDII kecamatan Patrang bapak Sutanto:

“Sebagai umat Islam, saya kira sama-sama bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, *ijma'* dan *qiyas* kita juga memakainya. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan kebersamaan kita mengikuti pemerintahan yang sah, contohnya menentukan syawal, hari raya keagamaan kita (umat Islam), juga anjuran dan aturan dari pemerintahan kita juga mematuhi, karena tujuan kita, sebagai warga negara yang baik kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang sah selama pemerintahan tersebut tidak menyalahi syari'at.”

<sup>62</sup> Malik bin Anas bin Malik bin Amr, *Muwatta' Imām Malik*, Juz 2 (Muassasatu al-Risalah 1412), 70.

<sup>63</sup> Sutanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2022.

Penjelasan sumber hukum Islam yang dipaparkan oleh bapak Gunawan di atas hampir sama dengan penjelasan dari salah satu jamaah PC LDII Kecamatan Patrang ketika diwawancara oleh penulis yakni ibu Latifah

“saya sebagai jamaah yang bisa dikatakan rutin mengikuti pengajian di PC LDII kecamatan Patrang dan saya juga niati memang untuk menimba ilmu disana, dari ilmu yang saya dapat menurut saya, saya kira mayoritas umat muslim pasti sumber hukum yang pertama digunakan adalah Al-Qur’an dan kedua as-sunnah”<sup>64</sup>

hanya saja dalam narasi hasil dari wawancara diatas ibu Latifah tidak menggunakan kata “hadis” tapi menggunakan kata “sunnah” sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, penyebutan ini menjadi *muradif* (sinonim) dari hadis menurut mayoritas muhadditsin, hanya saja kata ini akan berdampak kepada definisi hadis dan sunnah itu sendiri, menurut *ulama’ muhaddithin* pengertian hadis dan sunnah adalah:

Definisi hadis menurut *Muhaddithin*:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ<sup>65</sup>

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan”.

Definisi sunnah menurut *Muhaddithin*:

كُلُّ مَا أَثَرِ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيْرَةٍ سَوَاءً أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِعْتَةِ أَمْ بَعْدَهَا<sup>66</sup>

“Segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa *taqrir*, pengajaran sifat, kelakuan, perjalanan

<sup>64</sup> Latifah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 April 2022.

<sup>65</sup> Muhammad bin Alwi Al-Maliki, *Al-Qawā'id Al-Asasiyyah fi 'Ilm Musthalah Al-Ḥadīth*, (Jakarta: Al-Haramain, t.th), 14.

<sup>66</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushūlul al-Ḥadīth Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (t.t Darul Fikr, 1971), 19.



hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi diutus menjadi rasul maupun sesudahnya ”

Dari dua definisi hadis dan sunnah menurut *Muhaddithīn* diatas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan sirah Nabi SAW, budi pekerti, *tabi'at*, berita, perkataan, dan perbuatannya baik yang melahirkan hukum syara' atau tidak maka disebut dengan sunnah. Akan tetapi ahli ushul membatasi sunnah itu sendiri<sup>67</sup>

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ<sup>68</sup>

“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Qur'an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrīmya* yang pantas untuk dijadikan dalil bagi hukum syara'.”

Pengertian sunnah yang dipaparkan oleh ahli *uṣul fiqh* diatas membatasi pengertian sunnah hanya pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrīmya* yang berkaitan dengan hukum syara'.

Sumber hukum Islam yang digunakan oleh PC LDII kecamatan

Patrang juga dijelaskan oleh ustad Feriansyah sebagaimana berikut:

“Sebagai umat Islam saya yakin bahwa seluruhnya dari berbagai golongan entah itu dari LDII, Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya pasti sumber hukum pertama yang digunakan adalah Al-Qur'an, begitu juga PC LDII kecamatan Patrang, karena sebagai umat muslim sudah barang tentu untuk menggunakan kitab sucinya sebagai rujukan dalam pengambilan dasar hukum”<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Abdullah Dardum, *Ikhtisar 'Ulum Al-Ḥadīth*, (MA “unggulan” Nuris, 4 Juli 2014), 9.

<sup>68</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, 19.

<sup>69</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 juni 2022.

PC LDII kecamatan Patrang meyakini Al-Qur'an sebagai sumber asas akidah seperti mayoritas Islam di Indonesia.

Terlepas dari sumber hukum Islam yang dipegang organisasi LDII yang telah dipaparkan di pragraf sebelumnya, LDII juga mempunyai beberapa *isnād* tersendiri mengenai *isnād* tentang hadis maupun *isnād* Al-Qur'an. Keduanya mempunyai persambungan yang sampai kepada H. Nurhasan al-Ubaidah pendiri LDII. Pada *isnād* hadis H. Nurhasan al-Ubaidah merasa mempunyai *isnād* sampai pada Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Sedangkan pada *isnād* Al-Qur'an beliau juga mempunyai *isnād* mulai dari al-Syeikh Muhammad Siraj dari al-Syeikh Ahmad al-Tiji dan seterusnya hingga sampai kepada nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, *al-Laukh al-Mahfudz* dan terakhir dari Allah SWT.<sup>70</sup> Hal tersebutlah yang melatar belakangi bagaimana metode pemahaman LDII terhadap Al-Qur'an dan hadis.

Mengaji Al-Qur'an dan hadis merupakan program pertama dan paling utama dalam LDII. Mengaji Al-Qur'an dan hadis dilaksanakan secara rutin 2-3 kali dalam seminggu disetiap kelompok pengajian LDII. Biasanya setiap desa atau kelurahan terdapat satu kelompok pengajian di bawah koordinasi Pengurus Cabang atau Pengurus Anak Cabang LDII. Hal yang sama juga dilaksakan oleh PC LDII kecamatan

<sup>70</sup> Fajrul Munawir M., "Metode Pehaman Lembaga Dakwah Islam Indonesia Terhadap Al-Qur'an dan Hadis" (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 1995), 51.



Patrang, yakni mengaji Al-Qur'an dan hadis yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Jum'at.

Dalam memahami Al-Qur'an dan hadis LDII menggunakan sistem *manqūl* dan *isnād* yakni dalam mengkaji dan memahami Al-Qur'an dan hadis wajiburut dan tertib dari guru mengaji yang sudah mendapatkan sanad yang *muttasil*. Ayat-ayat Al-Qur'an dan matan-matan hadis dianggap sah dan dapat digunakan sebagai pedoman hidup jika sudah dikaji secara *manqūl* dari amirnya. Menurut LDII kaidah *manqūl* bertujuan menjaga kemurnian kandungan Al-Qur'an dan hadis serta mencegah dari kepentingan-kepentingan elit agama yang bercanggah dengan Al-Qur'an dan hadis itu sendiri.

Lebih jelasnya *manqūl* adalah metode pembelajaran berangkai atau *muttasil* mulai dari Nabi SAW, para sahabat, para *tabi'in*, dan seterusnya hingga sampai sekarang. Pengurus LDII dari seluruh tingkatan dianjurkan memahami Al-Qur'an dan hadis secara *manqūl* kepada salah seorang *muballigh* atau guru yang telah *manqūl* kepada ulama terdahulu yang dianut oleh LDII dan sambung kepada Nabi SAW.

“Sistem pembelajaran dengan metode *manqūl* ini bertujuan agar pemahaman para jamaah atau pengikut LDII tetap dijalan *isnād* dari sistem *manqūl* tersebut, tidak tersesat dari pada pemikirannya sendiri dan agar tetap dalam barisan “jamaah”.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Ikhsan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Juni 2022.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa para pengikut LDII baik dari tingkat dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan daerah (DPP), pimpinan cabang (PC), hingga ke tingkatan pimpinan anak cabang (PAC), khususnya PC LDII kecamatan Patrang memiliki ketersambungan *isnād* Al-Qur'an dan hadis kepada pendiri LDII yakni H. Nurhasan al-Ubaidah.

Perbedaan pemahaman LDII dalam memahami Al-Qur'an dan hadis dengan metode pemahaman yang ada, serasa tampak sekali perbedaannya. Hal tersebut dikarenakan antara LDII dengan kebanyakan ahli tafsir berangkat dari titik yang berbeda sehingga terjadi perbedaan yang sangat mendasar. Metode yang diterapkan untuk memahami Al-Qur'an dan hadis adalah metode terjemah dari guru ke guru, metode ini terlihat masih dan pasif dikalangan LDII karena pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis sangat praktis dan terbatas tergantung pada keterangan guru mengajinya.

Dampak positif yang diharapkan dengan menggunakan metode pemahaman ini adalah terbinanya kesatuan jamaah kaum muslimin serta terhindarnya perpecahan dan pertentangan di kalangan LDII. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dan pokok ajaran dan pendirian LDII yaitu:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا<sup>72</sup>

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah SWT dengan berjamaah dan janganlah kamu sekalian berfirqah”

---

<sup>72</sup> QS. Ali-Imron 4:103.

Dengan prinsip yang demikian LDII memilih untuk tidak menggunakan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab *sharah* hadis karangan ulama dengan dalih bahwa itu semua tidak berdasarkan *isnād* dan *manqūl* dan didasari dengan surah al-Baqarah ayat 79:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا  
قَلِيلًا ۗ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ<sup>73</sup>

“Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, “Ini dari Allah,” (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.”

Tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai LDII memilih untuk menggunakan dan tidak menggunakan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab *sharah* hadis karangan ulama, karena ada beberapa murid dari pendiri LDII yakni ustad Mas’udi Rodhi yang pernah merujuk ke kitab-kitab *sharah* hadis.

Berbicara tentang *isnād* di paragraf sebelumnya sangat erat kaitannya dengan hadis, menurut ulama’ *muhaddithīn* hadis adalah

مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ<sup>74</sup>

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW

<sup>73</sup> QS. Al-Baqarah 1:79.

<sup>74</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Al-Qawā'id al-Asasiyyah fī 'Ilm Musthalah al-Ḥadīth*, (Jakarta: Al-Haramain, t.th), 14.

disebut hadis. Secara umum hadis dibagi menjadi tiga macam. Pertama, hadis *ṣahīh*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, punya daya ingatan yang kuat, mempunyai *sanad* yang bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak memiliki kekurangan serta tidak *shadh*. Para ulama sepakat bahwa hadis *ṣahīh* ini dapat dijadikan dalil, baik dalam masalah hukum, akidah, dan lainnya. Kedua, hadis *ḥasan*, yakni hadis yang tingkatannya berada dibawah hadis *ṣahīh*, karena para periwayat hadis ini memiliki kualitas yang lebih rendah dari para perawi hadis *ṣahīh*. Hadis ini dapat dijadikan dalil sebagaimana hadis *ṣahīh*. Ketiga, hadis *ḍaʿīf*, yakni hadis yang bukan *ṣahīh* dan juga bukan *ḥasan*, karena diriwayatkan oleh perawi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perawi hadis, atau perawinya tidak mencapai tingkatan sebagai hadis *ḥasan*, boleh tidaknya hadis *ḍaʿīf* dijadikan hujjah masih ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Definisi hadis menurut PC LDII kecamatan Patrang hampir sama dengan definisi menurut ulama' *muhaddithīn* diatas yakni “perkataan, prilaku, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW”, PC LDII kecamatan Patrang mendefinisikan demikian karena karena memusatkan pembahasannya kepada pribadi dan prilaku Rasul yang melandasi hukum *shara'*, seperti yang di katakan oleh bapak Sutanto selaku pengurus PC LDII kecamatan Patrang:

“Definisi hadis menurut saya sendiri yakni seperti ini kalau dapat diistilahkan, di Al-Qur'an diperintahkan salat ternyata juga tidak ada detailnya salat itu bagaimana di Al-Qur'an, yakni penjelasannya dijelaskan oleh utusannya Allah SWT yakni nabi

Muhammad, nabi Muhammad memberi contoh kepada kita melalui hadis-hadisnya, jadi kita harus mengetahui hadis-hadis yang menerangkan tata cara salat, ya hadis bisa juga di definisikan perkataan, perilaku, dan ketetapan Nabi.”<sup>75</sup>

Dari narasi hasil wawancara penulis dengan bapak Sutanto diatas, bapak Sutanto lebih menjelaskan definisi hadis sebagai *bayān* (penjelas) bagi Al-Qur’an. Pada dasarnya hadis tidak hanya berfungsi sebagai bayan (penjelas) saja bagi Al-Qur’an, berikut pembagiannya:

1. Sebagai penguat (*ta’kid*) terhadap ketetapan hukum yang telah disebutkan oleh Al-Qur’an mengenai suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam bahasa lain digunakan istilah *bayān at-taqirir*, *bayān ta’kid*, atau *bayān al-isbat*. Dalam hal ini fungsi hadis terhadap Al-Qur’an hanya memperkokoh isi kandungan Al-Qur’an.<sup>76</sup>
2. Menjadi penjelas (*bayān*) terhadap makna yang dikehendaki oleh Al-Qur’an. penjelasan Rasulullah terhadap ayat-ayat yang demikian dapat berupa:<sup>77</sup>
  - a. Menafsirkan kemujmalannya ayat tersebut, hal ini seperti hadis-hadis yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan hukum-hukum yang meliputi tata cara pelaksanaan, waktu, dan sebagainya.

<sup>75</sup> Sutanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2022.

<sup>76</sup> Abdullah Dardum, *Ikhtisar ‘Ulum Al-Ḥadīth*, 14.

<sup>77</sup> Abdullah Dardum, *Ikhtisar ‘Ulum Al-Ḥadīth*, 14.

- b. Membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Qur'an (*taqyid al-muṭlaq*). Seperti dalam hadis:

أَتَى بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ

Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan.

Hadis ini men-*taqyid* (memberikan persyaratan) terhadap surah al-Baqarah ayat 38

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا<sup>78</sup>

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya

- c. Memberikan kekhususan (*takhsis al-'am*) terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum. Misalnya tentang haramnya bangkai dan darah dalam surah al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْحَنْزِيرِ<sup>79</sup>

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi”.

Kemudian Rasulullah mentakhsiskan kemutlakan ayat tersebut serta menjelaskan macam-macam bangkai dan darah yang dihalalkan dengan sabdanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحَوْثُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ<sup>80</sup>

“Dari Ibnu ‘Umar berkata, Rasulullah bersabda: telah dihalalkan bagi kami dua (macam) bangkai dan dua (macam) darah. Adapun

<sup>78</sup> QS. al-Baqarah 1:38.

<sup>79</sup> QS. Al-Maidah 6:3.

<sup>80</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 10 (Muassasah al-Risalah), 16.

dua bangkai adalah bangkai ikan dan belalang , sedangkan dua darah adalah hati dan limpa”.

3. Menetapkan hukum yang keterangannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an (*bayān at-tashri'*). Artinya, Nabi SAW ditugasi menjelaskan kandungan Al-Qur'an, dalam hal-hal tertentu membuat keetapan khusus sebagai wujud penjelasan hal yang tidak tertuang secara eksplisit dalam Al-Qur'an. salah satu contohnya adalah tentang penetapan keharaman mengumpulkan antara seorang istri dengan bibinya, sebagaimana sabdanya:<sup>81</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَبْنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا<sup>82</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiallahu'anh bahwa Rasulullah bersabda, tidak boleh dikumpulkan seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya.

4. Menasakh hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an (*bayān an-nasakh*) menurut ulama' yang memandang kebolehan *menasakh*

Al-Qur'an dengan hadis, seperti hadis Nabi:<sup>83</sup>

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

<sup>81</sup> Abdullah Dardum, *Ikhtisar 'Ulum Al-Ḥadīth*, 16.

<sup>82</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 7 (Dar Thauq an-Najah: Beirut 1422), 12.

<sup>83</sup> Abdullah Dardum, *Ikhtisar 'Ulum Al-Ḥadīth*, 16.



قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَاجُهَا فَسَمِعْتُهُ  
يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ<sup>84</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu’aib bin Syabur, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Sa’id bin Abu Sa’id bahwa ia menceritakan dari Anas bin Malik, ia berkata, sesungguhnya aku sedang berada di bawah unta Rasulullah dimana air liurnya mengalir mengenaiku. Aku mendengar Rasulullah beresabda, sesungguhnya Allah SWT telah memberi masing-masing orang akan haknya, ingatlah tidak ada harta wasiat bagi ahli waris”

Hadis ini menurut ulama yang memandang kebolehan *menasakh*, *menasakh* isi Al-Qur’an surah Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>85</sup>

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Namun ustad Feriansyah selaku orang yang mengisi pengajian untuk jamaah pengajian PC LDII kecamatan Patrang menambahkan definisi hadis, definisi hadis menurut beliau yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan, perilaku, cita-cita, dan persetujuan nabi. Beliau juga memeberikan contoh tentang hadis yang disandarkan kepada nabi berupa perilaku dan persetujuan nabi.

“Hadis atau sunnah menurut saya adalah perkataan, kelakuan atau perilaku, cita-cita, dan persetujuan Nabi SAW, misal salah satu contoh dari sunnah yang perlakuan Nabi SAW seperti khususnya dalam segi ibadah seperti salat dan puasa. Kemudian

<sup>84</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyah), 906.

<sup>85</sup> QS. Al-Baqarah 1:180.



kalau salah satu contoh sunnah yang persetujuannya nabi adalah sebagaimana di hadis Nasa'i, waktu awal-awal di Madinah nabi dan para sahabatnya memikirkan bagaimana memberikan tanda bahwa sudah masuk waktu salat."<sup>86</sup>

Hadis yang dimaksud oleh ustad Feriansya dalam hasil wawancara penulis diatas adalah sebagai berikut:

خبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّيْنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَافُوسًا مِثْلَ نَافُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنَا مِثْلَ قَرَنِ الْيَهُودِ فَقَالَ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَوْلَا تَبْعُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.<sup>87</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isma'il dan Ibrahim bin Al-Hasan mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj dia berkata, Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dan Abdullah bin Umar dia berkata, "ketika kau muslimin datang ke Madinah, merka berkumpul lalu tiba waktu salat dan tidak ada orang yang menyeru kepadanya. Ketika mereka berbincang-bincang tentang perkara tersebut, sebagian dari mereka berkata "bunyikan lonceng seperti loncengnya nasrani". Sebagian lain berkata "bunyikan terompet seperti terompetnya orang Yahudi". Kemudian Umar radhiallahu'anhu berkata, "mengapa kalian tidak menyuruh seseorang agar menyeru kepada salat?" lantas Rasulullah SAW bersabda "wahai Bilal Bangunlah dan serukan untuk salat".

Hadis diatas dijadikan sebagai salah satu contoh sunnah dari ketetapan atau persetujuan nabi oleh ustad Feriansyah.

PC LDII kecamatan Patrang juga menjadikan hadis sebagai *bayān*

(penjelas) dari makna yang dikehendaki oleh Al-Qur'an sebagaimana

<sup>86</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022.

<sup>87</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Khurasani An-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Sughra li Al-Nasa'i*, Juz 2 (Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah), 2.

yang di jelaskan oleh bapak Sutanto di narasi hasil wawancara diatas. Hal ini seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mujmal, karena Al-Qur'an tidak menjelaskan ayat-ayat tersebut secara detail maka disnilah tugas dari hadis sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal*.<sup>88</sup> Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، أَنَّنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقْبَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِيمًا زَفِيمًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَفْنَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَحْبَرَنَا، قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ<sup>89</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah, telah menceritakan kepada kami Malik bin Al Huwairits berkata, "Kami mendatangi Nabi SAW yang ketika itu kami masih muda sejajar umurnya, kemudian kami bermukim di sisi beliau selama dua puluh malam. Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang lembut. Maka ketika beliau menaksir bahwa kami sudah rindu dan selera terhadap istri-istri kami, beliau bersabda, "Kembalilah kalian untuk menemui istri-istri kalian, berdiamlah bersama mereka, ajari dan suruhlah mereka, " dan beliau menyebut beberapa perkara yang sebagian kami ingat dan sebagiannya tidak, "Dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jika salat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan dan yang paling dewasa menjadi imam."

Hadis ini menerangkan tata cara melaksanakan salat, sebagaimana

firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 43:

<sup>88</sup> Sutanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2022.

<sup>89</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 9 (Dar Thauq an-Najah: Beirut 1422), 631.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>90</sup>

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk”.

Sumber hadis PC LDII kecamatan Patrang bersumber kepada *kutubussittah*, hadis yang dapat dijadikan *hujjah* menurut PC LDII kecamatan Patrang adalah hadis yang *ṣahih* dan *ḥasan*, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan hadis *ḍaʿīf* dalam konteks *faḍāil al-aʿmāl* yaitu masalah yang tidak berhubungan dengan akidah, tafsir, dan hukum.<sup>91</sup>

“kami (PC LDII kecamatan Patrang) tidak terpaku atau “saklek” untuk tidak menggunakan hadis *ḍaʿīf* sebagai dasar hukum, tetapi kami juga menggunakan dalam hal-hal tertentu seperti amalan-amalan, doa-doa, nasihat-nasihat, dan hal yang kaitannya dengan keutamaan amal dan menurut kami masih boleh digunakan sepanjang terkait dalam batasan keutamaan-keutamaan yang menuntun kita untuk banyak beramal sholeh dan berbuat baik”.<sup>92</sup>

Ustad feriansyah memperjelas bahwa biasanya kami menggunakan hadis *ḍaʿīf* untuk amalan-amalan dan doa-doa yang baik untuk Islam dan kaum muslimin.

“Sumber hadis PC LDII kecamatan Patrang bersumber dari *kutubussittah*, menurut saya hadis *ḍaʿīf* ada dua tingkatan pertama, *sanadnya* yang *ḍaʿīf* akan tetapi matannya baik untuk kita amalkan, ada juga yang *sanadnya* tidak terlalu *ḍaʿīf* akan tetapi matannya bertentangan dengan rawi yang lebih *thiqah*. Konteks penggunaan hadis *ḍaʿīf* dalam PC LDII kecamatan Patrang intinya tidak dipergunakan pada aspek syariat, akidah, dan ibadah-ibadah yang pokok”.<sup>93</sup>

<sup>90</sup> QS. Al-Baqarah, 2:43.

<sup>91</sup> Ikhsan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 juni 2022.

<sup>92</sup> Sutanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Maret 2022.

<sup>93</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022.

Ustad Feriansyah juga memberikan salah satu contoh hadis *ḍaʿīf* yang sudah masyhur digunakan dan diamalkan seperti keutamaan mencari ilmu yang diriwayatkan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ<sup>94</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seseorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi”.

Hadis yang disampaikan oleh ustad Feriasyah diatas tergolong dalam hadis *ḍaʿīf*. Imam Suyuthi bertanya kepada Syekh Muhyiddin al-Nawawi tentang hadis derajat hadis tersebut, Syekh Muhyiddin al-Nawawi menjawab “hadis ini memang *ḍaʿīf* secara sanad akan tetapi baik secara makna atau matan dan baik untuk diamalkan”.<sup>95</sup>

Dari narasi hasil wawancara penulis dengan ustad Feriansyah diatas beliau menjelaskan bahwa hadis *ḍaʿīf* ada dua tingkatan pertama, sanadnya yang *ḍaʿīf* akan tetapi matannya baik untuk diamalkan. Kedua sanadnya yang tidak terlalu *ḍaʿīf* akan tetapi matannya bertentangan dengan rawi yang lebih *thiqah*. Ustad Feriansyah menyatakan bahwa

<sup>94</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah – Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi), 81.

<sup>95</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, 81.

yang biasa digunakan adalah kategori yang pertama yakni sanadnya yang *da'if* akan tetapi matannya baik untuk diamalkan, dalam hal ini ustad feriansyah mencontohkan seperti doa-doa dan amalan-amalan, ustad Feriansyah menyatakan demikian karena mempertimbangkan ada sahabat lain yang meriwayatkan, ustad Feriansyah memberi contoh seperti hadis tentang khutbah riwayat imam Nasa'i<sup>96</sup>

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَّمَنَا حُطْبَةَ الْحَاجَةِ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَفْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران: 102]، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: 1]، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } [الأحزاب: 70]، " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ»<sup>97</sup>

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, aku mendengar Abu Ishaq menceritakan dari Abu 'Ubaidah dari 'Abdullah dari Nabi ﷺ. Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ telah mengajarkan Khotbah Hajah kepada kami, yaitu, 'Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya.

<sup>96</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, 10 Juni 2022.

<sup>97</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'aib bin Ali al-Khurasani an-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Sughra fi Al-Nasa'i*, Juz 3 (Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah), 104.

Barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.' Kemudian beliau membaca tiga ayat berikut ini: 'Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.' (QS. Ali 'Imran (3): 102). 'Hai kalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu dengan yang lain, dan (periharalah) hubungan Silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.'"(QS. An-Nisa` : 1). 'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.'"(QS. Al-Ahzaab (33): 70). Abu Abdurrahman berkata, Abu Ubaidah tidak pernah mendengar dari Bapaknya sedikitpun, demikian juga Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dan Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujr."

Hadis diatas menurut ustad Feriansyah mengutip dari imam Nasa'i adalah hadis *ḍa'īf* karena menurut beliau adalah salah satu perawi di *isnād* hadis tersebut yang *mursal*, tetapi karena di riwayat lain ada yang menguatkan maka hadis tersebut masih tetap di pakai. Karena jika ada hadis *ḍa'īf* kemudian ada hadis dari riwayat lain yang menguatkan maka status hadis *ḍa'īf* tersebut berubah menjadi *hasan lighairihi*.

Penjelasan yang serupa, dijelaskan oleh murid dari Nur Hasan Ubaidah pendiri LDII yakni ustad H. Mas'udi Rodhi beliau pernah berkata "*Al-Hadithu adḍo'īfu ahabbu ilayya min ar-ro'yi*", yang artinya "Hadis *ḍa'īf* menurut saya, lebih menyenangkan dari pada ro'yi", beliau merujuk kepada kitab *Fathu al-Mughith bi Sharhi al-Fiyyati al-Hadith*, almarhum Ustad Mas'udi Rodhi inilah yang telah berguru makna Al-



Qur'an pada KH. Nurhasan Ubaidah, hingga kurang lebih 21 kali khatam.<sup>98</sup>

Hadis *ḍa'īf* dapat berubah status ke *ḍa'īf*annya apabila ada riwayat lain yang menguatkannya maka hadis *ḍa'īf* berubah statusnya menjadi *ḥasan li ghairihi* dan dapat dijadikan dalil *shar'i*. Kedua, Hadis *ḍa'īf* yang tetap dalam ke *ḍa'īf*annya dan tidak dapat berubah statusnya, hal demikian terjadi karena tidak ada riwayat lain yang menguatkan atau karena para perawi hadis yang lain itu termasuk orang yang dicurigai sebagai pendusta, tidak kuat hafalannya atau fasiq.

Dalam kategori yang kedua dari penjelasan diatas, para ulama' mengatakan bahwa hadis *ḍa'īf* hanya dapat digunakan dalam *faḍāil al-a'māl* (yaitu masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan akidah, tafsir, dan hukum). Hadis *ḍa'īf* tidak dapat dijadikan hujjah karena beberapa sebab, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Sanad

Sanad hadis *ḍa'īf* tidak dapat dijadikan *hujjah*, yaitu

1. Adanya cacat pada periwayat, baik pada aspek keadilan atau kekuatan hafalannya.
2. Sanadnya yang tidak tersambung karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu (gugur) dengan pemberi informasi (guru).

<sup>98</sup> “[Ponpes Kutubu Sittah LDII Mulya Abadi](https://dakwahquranhadist.wordpress.com/2013/11/20/hadist-dhaif-lebih-berharga-daripada-royi/)”, Sleman, Yogyakarta, accessed Juni 9, 2022, <https://dakwahquranhadist.wordpress.com/2013/11/20/hadist-dhaif-lebih-berharga-daripada-royi/> .

b. Faktor Matan

Matan hadis *ḍaʿīf* tidak dapat dijadikan *hujjah*, yaitu apabila bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh *rijal al-hadīth* yang lebih *thiqah* dan terdapat cacat yang samar yang dapat merusak keshahihan hadis, seperti kata-katanya tidak mungkin diucapkan oleh Nabi.<sup>99</sup>

## 2. Implementasi Hadis *Ḍaʿīf* Sebagai Hujjah Dalam Praktik Keagamaan di Pimpinan Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Patrang

Dalam mengamalkan hadis *ḍaʿīf* Lembaga Dakwah Islam Indonesia kecamatan Patrang memiliki kegiatan keagamaan tertentu yang berdasar atau berlandaskan hadis *ḍaʿīf*. PC LDII kecamatan Patrang yang menjadi obyek penulis dalam rangka mengetahui implementasi hadis *ḍaʿīf* dalam praktik keagamaan di LDII, penulis sudah menentukan beberapa praktik keagamaan yang berlandaskan hadis *ḍaʿīf*.

Dalam seminggu PC LDII kecamatan Patrang mempunyai beberapa kegiatan yang sifatnya keagamaan maupun sosial yakni mengaji Al-Qur'an dan hadis, pelatihan berceramah, pelatihan berkhotbah, kerja

<sup>99</sup> Ngatiman, *Menelaah Ilmu Hadis*, 99.



bakti gotong royong, dan pencak silat ASAD, seperti yang dikatakan oleh bapak Mujiyanto

“Dalam berorganisasi tentu harus ada kegiatan yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar, setiap hari jumat kami dengan pengurus yang lain membantu membersihkan makam di seberang jalan sana dan dibantu oleh warga sekitar, untuk hal-hal yang sifatnya kegiatan internal seperti mengaji Al-Qur’an dan hadis itu dilaksanakan stiap hari selasa, rabu, dan kamis selain itu ada juga kegiatan pelatihan ceramah dan pelatihan berkhotbah ini dilaksanakan di hari yang berbeda karena ceramah dan khutbah berbeda, ada juga pencak silat yang dilaksanakan di malam ahad.”<sup>100</sup>

Dari narasi hasil wawancara penulis dengan bapak Mujiyanto, kegiatan PC LDII kecamatan Patrang sudah terjadwal demikian, sebagaimana narasi hasil wawancara di atas.

Kegiatan mengaji Al-Qur’an dan hadis merupakan program yang paling di utamakan dalam LDII. Pelaksanaan kegiatan mengaji Al-Qur’an dan hadis dilaksanakan setiap hari selasa, kamis, dan jum’at yang dihadiri oleh seluruh jamaah PC LDII kecamatan Patrang, pelaksanaan pengajian tersebut dilaksanakan di masjid PC LDII kecamatan Patrang sendiri yakni masjid al-Manshurin yang bertempat di Krajan kelurahan Patrang, kecamatan Patrang.

Materi yang di berikan kepada jamaah yang hadir pada umumnya adalah materi Al-Qur’an dan hadis. LDII juga mencetak himpunan-himpunan hadis yang di kategorikan berdasarkan kitab-kitab dan amalan-amalan tertentu, seperti *Kitabu Salah*, *Kitabu Daawat*, *Kitabu*

<sup>100</sup> Mujiyanto, diwawancara oleh Penulis, Jember 31 Mei 2022.

*'Adab, Kitabu Manasis Haji*, dan lain-lain, kitab-kitab tersebut sudah tersebar di seluruh pimpinan yang ada. Berikut narasi hasil wawancara dengan bapak Sutanto sebagai pengurus dan bapak Hendra sebagai jamaah

“Ada salah satu kegiatan yang di utamakan di LDII, dan tentunya juga dilaksanakan disini (PC LDII kecamatan Patrang), yaitu mengaji Al-Qur’an dan Hadis, kegiatan itu dihadiri oleh jamaah dan pengurus, dulu kegiatan mengaji ini hanya dilaksanakan dua kali dalam seminggu tapi sekarang sudah berubah menjadi 3 kali dalam seminggu dan alhamdulillahnya juga kegiatan mengaji ini masih istiqomah sampai saat ini”.<sup>101</sup>

“Materi yang diberikan pada saat mengaji yaitu materi Al-Qur’an dan hadis, tergantung memakai kitab apa ketika mengaji itu, karena ada beberapa kitab-kitabnya”.<sup>102</sup>

Metode pelaksanaan kegiatan mengaji Al-Qur’an dan hadis ini bisa di bilang cukup sederhana yaitu guru membaca kemudian menerjemahkan dan menerangkan ayat Al-Qur’an dan hadis yang sedang di jelaskan, sedangkan para jamaah yang hadir mendengarkan, menulis makna kata demi kata di bagian bawah ayat Al-Qur’an atau hadis yang sedang di artikan oleh guru mengaji tersebut.<sup>103</sup>

Mengenai sandaran dasar hukum dari kegiatan mengaji Al-Qur’an dan hadis sebagai salah satu praktik keagamaan di PC LDII kecamatan

Patrang, ustad Feriansyah menjelaskan

*“Banyak dari riwayat-riwayat lain yang menyarankan orang iman yaa harus berilmu, di Al-Qur’an surat al-Isro’ ayat 36 bahkan sudah diperingatkan.”*<sup>104</sup>

<sup>101</sup> Sutanto diwawancara oleh Penulis, Jember 22 Maret 2022.

<sup>102</sup> Hendra diwawancara oleh Penulis, Jember 16 Juni 2022.

<sup>103</sup> Observasi di Masjid al-Manshurin, Jember 16 Juni 2022.

<sup>104</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 10 Juni 2022.

Ayat yang dimaksud oleh ustad Feriansyah adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ  
مَسْئُولٌ<sup>105</sup>

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Dalam menyikapi dasar hukum kegiatan mengaji Al-Qur’an dan hadis sebagai salah satu praktik keagamaan di PC LDII kecamatan Patrang, bapak Gunawan selaku pengurus PC LDII kecamatan Patrang menambahkan:

“Dalam konteks ini untuk LDII sendiri, karena mencari ilmu itu wajib dan juga sebagai kebutuhan seorang iman maka hal tersebut diharuskan kepada setiap orang yang iman, karena ilmu sebagai hidupnya Islam dan tiangnya orang beriman.”<sup>106</sup>

Ibu Latifah selaku jamaah pengajian Al-Qur’an dan hadis yang rutin mengikuti kegiatan ini juga menambahkan

“Untuk saya sendiri yang bisa di bilang masih rutin mengikuti pengajian Qur’an Hadis, karena motivasi saya adalah untuk mencari Ilmu agama dan Al-Qur’an surat Muhammad ayat 19, pada ayat 19 surat Muahammad memiliki arti “Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak dan wajib disembah dengan sebenar-benarnya) selain Allah”, Mengingat, bahwa Allah itu ghoib. Maka, untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu ada, pantas menjadi Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Tentu, ini memerlukan ilmu pengetahuan agama (Al-Qur’an dan Al-Hadis) dan petunjuk guru (ustad / ustadah, *muballigh / muballighoh*) yang baik dan benar. Maka dari itu, *Rasūllahī Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*,

<sup>105</sup> QS. al-Isro’, 15:36.

<sup>106</sup> Gunawan, diwawancara oleh Penulis, Jember 7 Juni 2022.

bersabda di dalam hadis Sunan Ibnu Majah Juz 1 Hal 81, yang berbunyi:<sup>107</sup>

Ayat Al-Qur'an yang dimaksud oleh ibu Latifah ialah sebagai berikut:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

Maka ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) selain Allah SWT dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dari penjelasan dua narasumber diatas yakni ustad Feriansyah, bapak

Gunawan, dan ibu Endnag. ustad Feriansyah menjelaskan surat al-Isro'

ayat sebagai kewajiban mencari ilmu, karena di ayat tersebut

menjelaskan *وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ* yang artinya “dan janganlah kamu

mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui”, kemudian oleh bapak

Gunawan dan ibu Latifah menjelaskan betapa pentingnya mencari ilmu

seperti narasi dari hasil wawancara diatas.

Jika ditinjau dari segi dasar hukum kegiatan mengaji Al-Qur'an dan

hadis sebagai praktik keagamaan di PC LDII kecamatan Patrang, ustad

Feriansyah menjelaskan

“Jika di tinjau dari segi hukum khususnya hadis, tentu kegiatan mengaji ini adalah soal konteks mencari ilmu, di kitab *ṣaḥīḥ bukhari* sendiri terdapat babnya tersendiri mengenai ilmu, disitu terdapat banyak sekali hadis-hadis mengenai ilmu, seperti hadis tentang ilmu yang terdapat di *ṣaḥīḥ bukhari*, kemudian ada juga hadis-hadis tentang fadhilah mencari ilmu, intinya kita tidak berpatokan dalam satu dalil dalam pengambilan sumber hukum, namun untuk konteks menasehati para jamaah agar tergugah semangatnya dalam mencari ilmu melalui kegiatan ini, bisa juga

<sup>107</sup> Latifah, diwawancara oleh Penulis, Jember 11 April 2022.

menggunakan hadis riwayat Ibnu Majah, meskipun ke *da'ifan* hadis tersebut berasal dari sanadnya”.<sup>108</sup>

Hadis-hadis yang dimaksud oleh Ustad Feriansyah dalam narasi wawancara di atas sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ<sup>109</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seseorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi”.

Hadis fadhilah bagi para pencari ilmu:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَرِيدَ الْعَتَكِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَرْفَعُوهُ.<sup>110</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Nashru bin ‘Ali, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yarid Al-‘Ataki, dari Abi Ja’far Al-zari, dari Al-Robi’ bin Anas, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia telah termasuk dalam golongan sabilillah hingga ia pulang kembali””

<sup>108</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 10 Juni 2022.

<sup>109</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyah – Faishal ‘Isa al-Babi al-Halabi), 81.

<sup>110</sup> Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Garbi Al-Islamiy), 325.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ، مَدِينَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ بِتَحَاوُرٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْزَحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْخَيْتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ»<sup>111</sup>

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dari ‘Ashim bin Raja’ bin Haiwah dari Abdullah bin Jamil dari Kastir bin Qais ia berkata, “ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda’ di masjid Damaskus” tiba-tiba datang seseorang seraya berkata “Hai Abu Darda’ aku mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW karena satu hadis yang telah sampai kepadaku, bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi SAW” lalu Abu Darda’ bertanya “apakah engkau datang karena berniaga?” Katsir bin Qais menjawab “Bukan” Abu Darda’ bertanya lagi “Apakah karena ada urusan yang lainnya?” Katsir bin Qais “Bukan” Katsir bin Qais berkata “sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda” “barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh, keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia tekah mengambil bagian yang sangat besar.”

<sup>111</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1 (Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyah – Faishal ‘Isa al-Babi al-Halabi), 81.



Ustad Feriansyah menyatakan bahwa PC LDII kecamatan Patrang tidak hanya berpatokan kepada satu dalil, khususnya dalam mengamalkan hadis untuk di implementasikan dalam praktik keagamaan seperti mengaji Al-Qur'an dan hadis ini contohnya, Kemudian bapak Sutanto menambahkan

“Dalam mengamalkan hadis LDII tidak hanya berpatokan dalam satu dalil, karena di shahih muslim dan bukhori sangat banyak hadis tentang keutamaan ilmu, bahkan di shahih bukhari pengajar dan murid di perumpakan seperti hujan lebat yang turun ke tanah, ada juga hadis mengenai diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan, dari hadis itu sudah jelas bahwa mencari ilmu itu perlu bahkan bisa dikatakan wajib bagi orang yang iman, maka dari itu terkadang ditengah-tengah kegiatan mengaji berlangsung biasanya ada nasehat-nasehat yang diberikan kepada jamaah agar para jamaah semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan mengaji tersebut, hadis riwayat ibnu majah tentang ilmu itu yang sering di paparkan ke pada jamaah, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim entah muslim laki-laki atau perempuan”.<sup>112</sup>

Hadis riwayat ibnu majah yang dimaksud oleh bapak Sutanto sama seperti narasi dari hasil wawancara dengan ustad Feriansyah diatas, sedangkan hadis yang memperumpamakan guru dan murid seperti hujan lebat yang turun ketanah dan hadis diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan sebagaimana yang dimaksud oleh bapak Gunawan adalah hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْعَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قِيلَتِ الْمَاءُ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءُ، فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَزَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيَعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا

<sup>112</sup> Sutanto, diwawancara oleh Penulis, Jember 18 Juni 2022.

تُنْبِتُ كَالأَرْضِ، فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ فُقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمِثْلُ مَنْ لَمْ يُزْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ، فَاعَ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ الْمِسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ<sup>113</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Diantara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air (tergenang) sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfa'atkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya." Berkata Abu Abdullah; Ishaq berkata, "Dan diantara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh dan diantaranya ada padang sahara yang datar".

Hadis diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُزْفَعَ الْعِلْمُ وَيُنْبِتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزَّنَا"<sup>114</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abu At Tayyah dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya

<sup>113</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1 (Dar Thauq an-Najah: Beirut 1422), 27.

<sup>114</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1 (Dar Thauq an-Najah: Beirut 1422), 27.



kebodohan dan banyaknya orang minum khamar serta perzinahan yang merajalela”.

Dari dua penjelasan narasumber diatas menjelaskan bahwa, PC LDII kecamatan Patrang tidak hanya terfokus ke satu hadis dalam mengambil atau mengamalkan sebuah hadis. Dari praktik keagamaan kegiatan mengaji Al-Qur'an dan hadis di PC LDII kecamatan Patrang ini, jika dilihat dari narasi hasil wawancara dari beliau berdua sebagai narasumber sekaligus pengurus di PC LDII kecamatan Patrang yakni ustad Faeriansyah dan bapak Gunawan mencoba menjelaskan bahwa, dasar hukum kegiatan ini tidak hanya tertuju pada satu dalil, dua hadis *shahih* riwayat imam Bukhari yang dipaparkan oleh bapak Gunawan menjadi dasar dalam kegiatan ini, akan tetapi adakalanya PC LDII kecamatan Patrang mengamalkan hadis *da'if* yang berisi nasehat-nasehat, amalan-amalan, dan doa-doa ketika kegiatan itu berlangsung yang tujuannya untuk memotivasi para jamaah yang hadir, ustad Feriansyah memberi masing-masing contoh hadis *da'if* tentang amalan, berikut contoh amalan *istighfar* yang terdapat di dalam hadis *da'if* yang di sebutkan oleh ustad Feriansyah:<sup>115</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقْلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2022.

<sup>116</sup> Abu Qosim al-Tabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, Juz 10 (Maktabah ibnu Taymiyah: Al-Qohiro), 281.

Telah menceritakan ke padaku Muhammad bin Ali (صائغ المكي) ini merupakan istilah bahwa di merupakan penjual emas. Beliau mendapat cerita ini dari Mahdi bin Jafar al-Romli إلى آخره. Dan juga di ceritakan / di riwayatkan dari Ahmad bin Mualli Addamisqy (asal damaskus) Yang mendapat cerita ini dari Hisyam bin Ammar, Keduanya Muhammad dan Ahmad juga mendapat cerita dari Wali bin Muslim yang mengatakan. Hakim bin Mus'ab menceritakan kepadaku yang dari Muhammad bin Ali ibn abdullah ibn abbas dari ayahnya yang juga dari kakeknya berkata, nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang melestarikan *istighfar* maka Allah SWT akan membebaskannya dari setiap kesedihan, dan melapangkan setiap kesempitan yang melandainya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak di duganya.

“Hadis tentang amalan melestarikan *istighfar* yang saya maksud barusan, ini adalah hadis *ḍaʿīf*, akan tetapi apakah membaca *istighfar* adalah sebuah kejelekan tentu saja tidak, karena kita sebagai hamba pasti tidak luput dari salah dan dosa, maka menurut saya tidak ada salahnya untuk disampaikan dalam pengajian disini (di PC LDII kecamatan Patrang).<sup>117</sup>

Ustad Feriansyah juga menjelaskan penyebab dari hadis ini *ḍaʿīf*, sebab pada sanad riwayat hadis tersebut terdapat rawi yang biografinya majhul yakni bernama al-Hakam bin Mush'ab, seperti yang ditegaskan oleh al-Hafizh ibnu Hajar dalam kitab *at-Taqrīb*. Apa yang dikemukakan al-Hakim dan al-Suyuthi yang mengatakan bahwa sanad riwayat tersebut shahih, sungguh merupakan kelalaian mereka, atau mungkin mereka melalaikan.<sup>118</sup>

Contoh hadis *ḍaʿīf* tentang nasehat kepedulian terhadap saudara kandung maupun saudara sesama muslim:

<sup>117</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2022.

<sup>118</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2022.

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا أَبُو عَمِيرٍ عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ضَمْرَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَرَأَ فَلَحَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَشِدُوا أَحَاكُم» صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ<sup>119</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ali al-Husain bin ‘Ali al-Hafidz, memberikan kabar Muhammad bin Husain al-‘Asqolani, Abu ‘Umair ‘isa bin Muhammad Dhomroh, dari Sa’id bin ‘Abdillah bin Sa’id, dari ayahnya, dari Abi Darda’ radhiyallahu’anhu berkata: mendengar Rasulullah SAW kepada laki-laki yang salah membaca, maka Rasulullah SAW bersabda berilah petunjuk kepada saudara-saudaramu.

“Juga mengenai hadis tentang kepedulian terhadap saudara kandung maupun saudara sesama muslim, bahkan dengan saudara sebangsa dan se tanah air, hadis ini memanglah *da’if* akan tetapi, ini penting untuk disampaikan kepada para jamaah pengajian PC LDII kecamatan Patrang, agar saling tolong menolong dan memberi petunjuk, petunjuk disini dalam artian saling mengingatkan dengan cara yang baik dan juga saling tolong menolong”.<sup>120</sup>

Hadis *da’if* yang disampaikan oleh ustad Feriansyah merupakan riwayat al-Hakim, dengan sanad dari sa’ad bin Abdullah bin Sa’ad dari ayahnya, dari Abu Darda’. Tetapi kemudian penyebab *da’if* nya dikarenakan Abdullah bin Sa’ad tidak dikenal, dan tidak seorangpun dari *muhaddithin* yang mengutarakan atau mengupas biografinya.<sup>121</sup>

Selain praktik keagamaan yang termasuk dalam kegiatan PC LDII kecamatan Patrang seperti mengaji Al-Qur’an dan hadis, ada juga praktik keagamaan yang lain, seperti melaksanakan amalan amalan,

<sup>119</sup> Abu Abdullah al-Hakim Muhammad, *Al-Mustadrak ‘ala Ṣaḥīḥaini*, Juz 2 (Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah: Beirut), 477.

<sup>120</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2022.

<sup>121</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2022.

salah satu contohnya ialah membaca surah *al-Wāqī‘ah* setelah salat subuh yang dilaksanakan di masjid LDII yakni masjid al-Manshurin yang terletak di Perumnas Patrang. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari setelah salat subuh oleh jamaah dan pengurus PC LDII kecamatan Patrang.

Bapak Gunawan sebagai pengurus menjelaskan, bahwa kegiatan membaca surat *al-Wāqī‘ah* setelah subuh ini sudah lama dilaksanakan dengan istiqomah.<sup>122</sup> Namun jika dilihat dari sandaran hukum baik dari Al-Qur’an dan hadis ustad Feriansyah berpendapat

“tentu jika dilihat dari sumber hukum yang ada baik dari al-Qu’an dan hadis tentu kegiatan ini baik untuk dilaksanakan, karena yang dibaca adalah firman Allah SWT, bahkan di dalam Al-Qur’an sendiri kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Qur’an, seperti di surat Fathir ayat 29”.<sup>123</sup>

Surat Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ<sup>124</sup>

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah SWT dan mendirikan salat dan menfkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi.

Dalil Al-Qur’an yang disebutkan oleh ustad Feriansyah cukup jelas, bahwa Allah SWT menjamin rezeki dan mencukupi segala kebutuhan bagi hambaNya yang selalu membaca firmanNya dan

<sup>122</sup> Gunawan, diwawancara oleh Penulis, Jember 7 Juni 2022.

<sup>123</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2022.

<sup>124</sup> QS. Fathir, 22:29.

mendirikan salat. Tetapi bagaimana jika ditelaah dalil dari hadis konteks secara spesifik membaca surat *al-Wāqī‘ah*, bapak Sutanto dan bapak Hendra menanggapi:

“Kegiatan ini sudah lama kami laksanakan dan *alhamdulillah* tetap terlaksana sampai sekarang, karena keutamaan membaca surat *al-Wāqī‘ah* akan dijamin atau dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah SWT, tentu niat kita harus *lillahita ‘ala*, kita membacanya hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk mendapat ridho Allah SWT”.<sup>125</sup>

“Setahu saya kegiatan sudah ada sejak saya bertempat di perumnas ini, dan banyak juga bukan hanya saya yang mengikuti kegiatan membaca surat *al-Wāqī‘ah* ini, pembacaan surat *al-Wāqī‘ah* biasa dilaksanakan setelah subuh, yang disambung dengan duha”.<sup>126</sup>

Dalam konteks mengamalkan suatu amalan tentunya harus bersumber dari sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an dan hadis, dalam hal ini pembacaan surat *al-Wāqī‘ah* yang dilaksanakan di setiap setelah salat subuh. Bapak Sutanto dan bapak Hendra menjelaskan bahwa keutamaan membaca surat *al-Wāqī‘ah* adalah di pelancar rezeki dan kebutuhannya. Kemudian dalam hal kegiatan membaca surat *al-Wāqī‘ah* yang dilaksanakan di setiap setelah subuh ini ustad Feriansyah meanggapi:

“kegiatan membaca surat *al-Wāqī‘ah* ini sudah lama dilaksanakan oleh PC LDII kecamatan Patrang bersama-sama oleh para jamaah, tentu jika di bahas secara spesifik mengenai dalil dari hadis mengenai kegiatan ini sudah tentu hadisnya lemah, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat *al-Wāqī‘ah* seperti (ustad Feriansyah membacakan hadis)”.<sup>127</sup>

<sup>125</sup> Sutanto, diwawancara oleh Penulis, Jember 18 Juni 2022.

<sup>126</sup> Hendra, diwawancara oleh Penulis, Jember 16 Juni 2022.

<sup>127</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2022.

Hadis yang di sebutkan oleh ustad Feriansyah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ , ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى , ثنا شُجَاعٌ , عَنْ أَبِي طَيْبَةَ , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا» , فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِنَاتِهِ بِقِرَاءَتِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ<sup>128</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas bin Fadhl, al-Sariy bin Yahya, Syuja’, dari Abi Thaybah, dari bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa membaca surat *al-Wāqī‘ah* setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya, kemudian Ibnu Mas’ud menyuruh putri-putrinya membacanya setiap malam.

Disini penulis juga menemukan hadis tentang keutamaan membaca surat *al-Wāqī‘ah* di dalam kitab *al-‘Ilal al-Mutanahiyah fi al-Hadith*

#### *al-Wahiyah*

أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ خَبِزُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ نَا أَبُو طَاهِرٍ بْنُ الْعَلَّافِ قَالَ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى أَنَّ شُجَاعًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي طَيْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ".

قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَشُجَاعٌ وَالسَّرِيُّ لَا أَعْرِفُهُمَا<sup>129</sup>

Telah mengabarkan kepada kami al-Mubarak bin Khoirun dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hasan, berkata Abu Thohir bin ‘Allaf, berkata ‘Utsman bin Muhammad, berkata Abu Bakar bin Daud, berkata Muhammad bin Ahmad bin Mutsanna, berkata Khalid bin Khidasy, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Wahb dia berkata, telah menceritakan kepadaku al-Sariyy bin Yahya sesungguhnya Syuja’ menceritakannya dari Abi Thoybah dari Ibnu Mas’ud berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah bersabda: Barangsiapa membaca surat *al-Wāqī‘ah* setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin.

<sup>128</sup> Abu Muhammad al-Harits, *Bughyatu al-Bahith ‘an Zawaidi Musnadi al-Harith*, Juz 2 (Murakkiz Khidmah al-Sunnah wa al-Sayyaroh al-Nabawiyah: al-Madinah al-Munawarah), 729.

<sup>129</sup> Jamaluddin Abu Farij Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Zauji, *al-‘Ilal al-Mutanahiyah fi al-Hadith al-Wahiyah*, Juz 1 (Idaratu al-‘Ulum al-Atsariyah, Fayshulu Adab: Pakistan), 105.



Hadis yang di sebutkan oleh ustad Feriansyah daiatas tergolong hadis yang lemah/*ḍaʿīf* karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang lemah yaitu Abu Syuja'. Imam al-Dzahabi menjelaskan bahwasannya Abu Syuja' adalah perawi yang *majhul* tidak dikenal jati dirinya dan tidak diketahui kredibilitasnya. Sedangkan hadis yang dicantumkan oleh penulis sendiri juga tergolong hadis *ḍaʿīf*, karena sudah jelas di bawah hadis terdapat kutipan dari Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan bahwa Syuja' dan al-Saryy tidak diketahui biografinya, selain itu hadis tersebut menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah hadis *Munkar*, yang dimaksud hadis *Munkar* adalah

مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ مِنَ التِّقَاتِ<sup>130</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *ḍaʿīf* yang menyalahi riwayat perawi yang lebih *thiqah*.

Akan tetapi kemudian ustad Feriansyah menjelaskan, bahwa hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dalam konteks *faḍāil al-a'māl*. Meski demikian ustad Feriansyah kemudian memberikan dalil lain untuk memperkuat hadis tersebut, beliau menjelaskan hadis riwayat imam al-Tirmidzi, hadis yang dimaksud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِيتَ، قَالَ: «شَيْبَتُنِي هُوْدٌ، وَالْوَأَقَعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ» وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، هَذَا

<sup>130</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Al-Qawā'id al-Asasiyyah fī 'Ilm Mustalah al-Hadīth*, (Jakarta: Al-Haramain, t.th), 49.

الحديث عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، نَحْوَ هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، شَيْءٌ مِنْ هَذَا مُرْسَلًا<sup>131</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam, dari Syaiban, dari Abi Ishaq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata: Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah engkau telah beruban". Nabi SAW menjawab: "Telah membuatku beruban (surat) *Huud, Al-Wāqī'ah, Al-Mursalat, Amma yatasālūn, dan Idhash Shamsu kuwwirat*". Hadis ini merupakan hadis *hasan gharib* yang tidak kami ketahui dari Ibnu Abbas kecuali dari riwayat ini, dan 'Ali bin Shalih meriwayatkan hadis ini dari Abi Ishaq, dari Abi Juhaifah juga seperti ini, dan sungguh hadis dalam ini yang diriwayatkan Abi Ishaq dari Abi Maisaroh tergolong hadis yang *mursal*.

Dari hadis yang dimaksud oleh Ustad Feriansyah, beliau menjelaskan bahwa hadis tersebut dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, al-Hakim, dan al-Dzahabi.

"Hadis tentang Rasulullah beruban yang saya maksud barusan dishahihkan oleh Syaikh al-Bani, al-Hakim, dan al-Dzahabi, dengan demikian hadis *سُورَةَ الْوَاقِعَةِ* مَنْ قَرَأَ yang saya sebutkan pertama tadi dapat diperkuat dengan hadis ini"<sup>132</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Temuan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang mengacu pada narasi fokus masalah. Bahwasannya PC LDII kecamatan Patrang terkait hadits daif tidak sama sekali menolak, terbukti ada beberapa rangkaian kegiatan yang didalamnya disandarkan kepada hadis *da'if*. Demikian ini disesuaikan dengan paham mereka tentang kehujjahan hadis dalam praktik keagamaan, seperti ungkapan yang telah dimunculkan oleh

<sup>131</sup> Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 5 (Syarkah Maktabah wa Muthbi'ah Musthofa al-Babi al-Halbi: Mesir), 402.

<sup>132</sup> Feriansyah, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Juni 2022.



ustad Feriansyah yang mengatakan bahwa, LDII dalam mengamalkan hadis dalam bentuk kegiatan tidak selalu harus yang sandarannya hadis *ṣahīh* dan *ḥasan* akan tetapi ada juga dari hadis *ḍaʿīf* seperti kegiatan ngaji Al-Qur'an hadis dan membaca surat *al-Wāqī'ah* setelah salat subuh. Argumentasi tersebut berkesesuaian dengan ke*hujjahan* hadis prespektif Al-Nawawi dalam kitab *al-Adhkār* bahwa hadis *ḍaʿīf* bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam keberagaman dengan catatan bukan dalam konteks akidah ataupun fiqh, akan tetapi dalam konteks *faḍāil al-a'māl*.

: [فصل]

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً<sup>133</sup>

Para ulama hadis dan fiqh serta ulama yang lainnya berkata: diperbolehkan bahkan disunnahkan mengamalkan hadis *ḍaʿīf* dalam keutamaan beramal, baik berupa anjuran maupun larangan selama hadis itu bukan hadis *mawdu'*.

Selain temuan diatas ada juga temuan lain, bahwa disetiap tingkatan pimpinan LDII rata-rata terdapat pondok pesantren LDII baik itu dari Pimpinan Pusat (PP) yang secara garis besar cakupannya senasional, hingga ketinggian Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang cakupannya secara garis besar hanya sekelurahan. Di PC LDII kecamatan Patrang sendiri juga terdapat pondok pesantren LDII yang bernama pondok pesantren al-Manshurin.

<sup>133</sup> Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarif al-Nawawi, *al-Adhkār*, (Dar al-Fikri li Tabā'ati wa Nashiri wa Tawzī'i, Beirut: Lebanon), 8.

Temuan berikutnya. Meskipun sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman sama yakni Al-Qur'an dan hadis, yang membedakan adalah cara memahaminya. Metode pemahaman hadis yang digunakan oleh LDII bernama *manqūl* dan *isnād*, yakni dalam mengkaji dan memahami Al-Qur'an dan hadis wajib urut dan tertib dari guru mengkaji yang sudah mendapatkan sanad yang muttashil. Ayat-ayat Al-Qur'an dan matan-matan hadis dianggap sah dan dapat digunakan sebagai pedoman hidup jika sudah dikaji secara *manqūl* dari amirnya. Perbedaan pemahaman LDII dalam memahami Al-Qur'an dan hadis dengan metode pemahaman yang ada serasa tampak sekali perbedaannya, meskipun sumber hukum Islam yang digunakan sama.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan rumusan masalah dalam pembahasan, maka dari penelitian yang dilakukan di dalam skripsi, penulis menjabarkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis *ḍa'īf* menurut PC LDII kecamatan Patrang hanya dapat dijadikan hujjah dalam konteks *faḍā'il al-a'māl*.
2. PC LDII kecamatan Patrang dalam menjadikan hadis *ḍa'īf* sebagai *hujjah* hanya sebatas pada amalan-amalan, doa-doa, dan nasehat-nasehat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah dilakukan. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi LDII kecamatan Patrang untuk lebih fleksibel dalam menggunakan metode pemahaman al-Qur'an dan hadis, jika hal tersebut dilakukan maka akan berpengaruh terhadap ajaran dan ideologi LDII sendiri sehingga tidak terdapat kesalahpahaman di masyarakat yang berada di luar keanggotaannya.
2. Bagi LDII diharapkan untuk lebih terbuka lagi akan sejarah, ajaran, dan ideologi gerakan keagamaannya. Bagi LDII dan masyarakat di luar anggota LDII, di harapkan untuk sering-sering berdiskusi, hal ini demi meluruskan kesalahpahaman masyarakat di luar anggota LDII selama ini.

3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan lebih bisa mendalami potensi masalah yang ada dan kekuatan yang dapat diciptakan dari respon masyarakat sekitar PC LDII kecamatan Patrang.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdusshomad, Muhyiddin. "*Hujjah NU.*" Surabaya: Khalista Surabaya 2010.
- Abdusshomad, Muhyiddin. "*Hujjah NU.*" Surabaya: Khalista Surabaya 2008.
- Ali, Muhammad. "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen.*" Jakarta: Pustaka Amani.
- Dardum, Abdullah. "*Ikhtisar 'Ulum Al-Hadīth.*" MA "unggulan" Nuris, 2014.
- J. Moelong, Lexy. "*Metode Penelitian Kualitatif.*" Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- J. Moloeng, Lexy. "*Metodologi Penelitian Kualitatif.*" Bandung: PT. Rosdakarya, 2005.
- Muhajir, Noeng. "*Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama.*" Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Ngatiman. "*Menelaah Ilmu Hadis.*" Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2015.
- Nur Hikmatul, Hardani. "*Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif.*" Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Maret 2020.
- Saleh, Sirajuddin. "*Analisis Data Kualitatif.*" Bandung: Pustaka Ramadhan, Juni 2017.
- Setiawan, Johan dan Albi Anggito. "*Metodologi Penelitian Kualitatif.*" Sukabumi: Tim CV Jejak.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Kualitatif.*" Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sutiyono. "*Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis.*" Jakarta: Kompas. 2010.
- Syahrudin dan Salim. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan.*" Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.
- Tim penyusun. "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*" Jember: IAIN Jember, 2020.

Yusuf, Muri. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.*” PT Fajar Interpratama Mandiri, peneliti 2014.

### Ebook

Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: UB Press, Januari 2017), 86,

[https://books.google.co.id/books?id=7FIVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY\\_oG8qMT1AhXBW3wKHQZXAUtIQ6AF6B\\_AgLEAI](https://books.google.co.id/books?id=7FIVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY_oG8qMT1AhXBW3wKHQZXAUtIQ6AF6B_AgLEAI) .

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/implementasi>.

### Jurnal/Artikel

Bambang Mudjiyanto, Exploratory Research in Communication Study, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* vol. 22 no. 1 (Juni 2018), 69, <https://media.neliti.com/media/publications/261103-none-9c12c00f.pdf>

Ence Surahman, “Kajian Teori dalam Penelitian”, *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, vol. 3 no. 1 (Februari 2020), [Kajian Teori Dalam Penelitian | Surahman | JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan \(um.ac.id\)](https://www.jktp.um.ac.id/).

Herdiyana dan Munir, “Pengamalan Hadis *Da’if* di Masyarakat” *Gunung Jati Conference Series*, vol. 4 (2021), 628, <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/393>.

Kusnadi, “Kehujjahan Hadis *Da’if* dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, vol. 7 no. 2 (Desember 2018): 22, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/29>.

Moh. Muafi, “Pendapat *Muhaddithin* Terhadap Hadis *Da’if* untuk *Faḍail A‘māl* dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah”, *al-Thiqoh* vol. 2 no. 2 Oktober 2019, 25 <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/download/16/15>.

Muhammad Yusram, “Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis *Da’if* untuk *Faḍa’il Al-A‘māl*”, *Jurnal Bidang Kajian Islam* vol. 3 no. 1 2017, 8, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/17/15/>.

Nur Kholis, “Hukum Mengamalkan Hadis *Da‘īf* dalam *Faḍa‘il Al-A‘māl*”, *Al-Tsiqah: Islamic Economy and Da‘wa Journal* vol. 01 no. 02, 38, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/article/download/159/114>.

Wajidi Sayadi, “Hadis *Da‘īf* dan Palsu dalam Buku Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah”, *Jurnal “Analisa”* vol. 19 no. 02 Juli-Desember 2012, 239, <https://media.neliti.com/media/publications/42046-ID-weak-and-false-Hadis-in-learning-book-of-quran-and-Hadis-at-islamic-schools.pdf>.

### Skripsi/Tesis

Magfiroh, Nur. “Komparasi Pemikiran Ahmad Hassan dan KH, Hasyim Asy’ari dalam Menyikapi Hadis *Da‘īf*.” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. , <http://digilib.uinsby.ac.id/27248/>

Nasif, Mohammad. “Konsistensi Imam Nawawi dalam Penggunaan Hadis *Da‘īf*” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uinsuka, 2015, [http://digilib.uin-suka.ac.id/20347/2/12530092\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20347/2/12530092_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

### Website

Lembaga Dakwah Islam Indonesia, <https://ldii.or.id/>.

Sleman, Yogyakarta, accessed Juni 9, 2022, “[Ponpes Kutubu Sittah LDII Mulya Abadi](https://ponpes.kutubusittahldii.org/)”, <https://dakwahquranhadist.wordpress.com/2013/11/20/hadist-dhaif-lebih-berharga-daripada-royi/>.

Wikipedia,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Dakwah\\_Islam\\_Indonesia#:~:text=Lembaga%20Dakwah%20Islam%20Indonesia%20\(disingkat,penelitian%20tentang%20Quran%20dan%20Hadis.](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia#:~:text=Lembaga%20Dakwah%20Islam%20Indonesia%20(disingkat,penelitian%20tentang%20Quran%20dan%20Hadis.)

**Kitab**

Al-Qur'an.

**Media dan Aplikasi/Software**

Ensiklopedi Hadis

*Maktabah Shāmilah*

**Wawancara**

Feriansyah. *Wawancara*. Jember. 10 juni 2022

Feriansyah. *Wawancara*. Jember. Jember 12 Juni 2022.

Gunawan. *Wawancara*. Jember. 7 juni 2022.

Hendra. *Wawancara*. Jember. 16 Juni 2022.

Ikhsan. *Wawancara*. Jember. 18 Juni 2022

Latifah. *Wawancara*. Jember. 11 April 2022

Mujiyanto. *Wawancara*. Jember. 31 Mei 2022.

Sutanto. *Wawancara*. Jember. 18 Juni 2022.

Sutanto. *Wawancara*. Jember. 22 maret 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alif Firdaus  
NIM : U20182024  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 September 2022  
Saya yang menyatakan



Muhammad Alif Firdaus

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Hadis <i>Da'if</i> dalam Praktik Keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember Kecamatan Patrang	Hadis-hadis <i>da'if</i> di PC (Pimpinan Cabang) LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) kecamatan Patrang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapat PC LDII kecamatan Patrang tentang penggunaan hadis <i>da'if</i></li> <li>Implementasi hadis <i>da'if</i> dalam praktik keagamaan di lembaga dakwah islam indonesia</li> </ol>	Kegiatan praktik keagamaan di PC LDII kecamatan Patrang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan mengaji Al-Qur'an dan hadis</li> <li>pembacaan surat al-waqiah setiap setelah salat subuh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengurus PC LDII kecamatan Patrang</li> <li>Jamaah PC LDII kecamatan Patrang</li> </ol> </li> <li>Lokasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Dusun Krajan, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember (Sekretariat PC LDII kecamatan Patrang).</li> <li>Rumah pengurus dan jamaah PC LDII kecamatan Patrang.</li> </ol> </li> <li>Dokumentasi</li> </ol>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian living hadis dengan menggunakan pendekatan studi naratif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana Pendapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Patrang tentang penggunaan hadis <i>da'if</i>?</li> <li>Bagaimana Implementasi Hadis <i>Da'if</i> Sebagai Hujjah dalam Praktik Keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia?</li> </ol>



## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapakah nama lengkap anda?
2. Dimanakah tempat tanggal lahir anda?
3. Apa saja kesibukan anda setiap harinya?
4. Anda menjabat sebagai apa di kepengurusan PC LDII kecamatan Patrang?
5. Sumber hukum islam dalam LDII itu apa saja?
6. Bagaimana sunnah/hadis menurut LDII?
7. Untuk bisa dijadikan landasan hukum harus sunnah/hadis yang bagaimana nilainya, apakah di LDII sendiri terdapat klasifikasi sunnah?
8. Untuk bisa dijadikan landasan hukum sunnah/hadis itu harus berkedudukan apa?
9. Bagaimana pendapat LDII tentang hadis *ḍa'īf*?
10. Menurut LDII yang dimaksud dengan hadis lemah itu dalam kategori sanad atau matan?, karena realitanya, terdapat hadis yang lemah secara sanad tetapi matannya di bantu dengan hadis yang lain?
11. Bagaimana implementasi hadis *ḍa'īf* sebagai hujjah dalam praktik keagamaan di PC LDII kecamatan Patrang?
12. Apakah ada fatwa-fatwa di LDII yang di munculkan oleh tokoh LDII tentang larangan menggunakan hadis *ḍa'īf*?



## Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember, Telp. 0331-487550 Fax 0331-427005 Kode Pos : 68136  
 Fax. (0331) 427005 Website : [www.fuah.uinkhas.ac.id](http://www.fuah.uinkhas.ac.id) e-mail : [fuah@uinkhas.ac.id](mailto:fuah@uinkhas.ac.id)

Nomor : B.1326Un.22/5.a/PP.00.9/09/2022 22 Maret 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Patrang

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Alif Firdaus  
 NIM : U20182024  
 Semester : Sembilan (9)  
 Prodi : Ilmu Hadits

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Hadis Dhaif dalam Praktik Keagamaan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember Kecamatan Patrang selama 30 (tiga puluh) hari di Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Adapun pihak-pihak yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Ketua PC LDII Kecamatan Patrang (Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Patrang)
2. Penasehat PC LDII Kecamatan Patrang
3. Takmir Masjid Al-Manshurin (LDII) Kecamatan Patrang
4. Jamaah Pengajian LDII Kecamatan Patrang

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan




*Uun Yusufa*



## Lampiran 4



 <b>SUSUNAN DAN PERSONALIA</b> <b>DEWAN PIMPINAN DAERAH</b> <b>LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA</b> <b>KABUPATEN JEMBER</b> <b>MASA BHAKTI 2020 - 2025</b>			
<b>DEWAN PENASEHAT</b> Ketua : Drs. KH. Budyono, M.Si. Wakil Ketua : Drs. H. Sunardi, M.T. Wakil Ketua : KH. Muhammad Abdoh Wakil Ketua : KH. Mesduki Hari Kusuma Wakil Ketua : H. Wiyono Sekretaris : Ir. Moch. H. Bintoro, M.P. Anggota : Teguh Hariyanto Anggota : KH. Udin Haryanto Anggota : Sutanto Anggota : H. Andik		<b>PENGURUS HARIAN</b> Ketua : H. Akhmad Malik Afandi, S.P. Wakil Ketua : Dr. Ir. Miswar, M.Si. Wakil Ketua : Muhammad Hatta, S.Pd, M.Pd. Wakil Ketua : Shodiq Mahmud, S.Pd. Wakil Ketua : Drs. Budiono Wakil Ketua : Drs. Ec. Agus Sumentri Wakil Ketua : Hasan Rofi, S.Pd.	
		<b>PENGURUS HARIAN</b> Sekretaris : Dr. Apt. Dian Agung P. M. Farn. Wakil Sekretaris : Ahmad Maulana Iskok, S.H. Wakil Sekretaris : H. Inam Wahyudi, A.Md. Wakil Sekretaris : Anul Yaqin Nashrullah Wakil Sekretaris : Abu Dhuwudh, S.Pd. Wakil Sekretaris : Indra Helwanan Bendahara : Drs. H. Budi Santoso Wakil Bendahara : Drs. H. Arfin Wakil Bendahara : H. Jumaludin, S.Pd	
<b>PENGURUS BAGIAN</b>			
1. Bagian Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi: a. Hermanto, S.Pd b. Bambang Bukadi, S.Sos. c. Sugeng Haryanto d. Anggoro	4. Bagian Pengabdian Masyarakat: a. Denny b. Achmad Mukhlis c. Syahrul d. Mujyanto	7. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media: a. Hasan Batri, S.Sos. b. Achmad Faqih Setiawan, A.Md. c. Alif Abdul Dhohir d. Abdul Rohim	10. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia: a. Janti Wibowo, S.H. b. Aditya Krisna Wibawa Putra c. Mahfud Samsul Hadi, S.Sos.
2. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah: a. Siryudin b. Miftahul Huda c. Wiyono d. Abdul Syukur Taufiq e. Luqman	5. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya: a. Dwi Ario Suseno Subagio, S.T. b. Muhammad Iqbal Huda, S.Pd. c. Yustian Shief Priambodo, S.P., M.P.	8. Bagian Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup a. Drs. Edi Susilo b. Muhammad Arifin, A.Md. c. H. Hery Harjito	11. Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika: a. Imam Waluyo, S.T. b. Haarul Prasetyo c. Angga Rian
3. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan: a. Drs. Suwanto b. Ahmad Santoso, S.Pd. c. Anang Rulhadi Rizkillah, S.Pd. d. Ujang Zakaria, S.Pd.	6. Bagian Hubungan antar Lembaga: a. Hadi Purnomo, S.P. b. Arief Pangayoman, S.P. c. Awang Karisma Asad Adiasta, S.T.	9. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: a. Bambang Supriyono, A.Md. b. Agus Supriyadi c. Suwondo d. M. Adi Yutono	12. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga: a. Dra. Berly Lufiarni DRH, S.Pd. b. Hj. Yuyun Indrawati, S.Pd. c. Hj. Hainah, S.Sos. d. Khussnul Malikhah, S.Pd. e. Novrelia Riantika Nastuti, S.K.M. f. Dwi Nurul, S.E.













# KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER



## Lampiran 5

### BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Alif Firdaus  
 NIM : U20182024  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 29 Mei 2000  
 Alamat : JL. Cendrawasih, RT 003/RW 003, Kel.  
 Jember lor Lingk. Kreyongan Atas Kec. Patrang  
 Kab. Jember  
 Program Studi/Jurusan : Ilmu Hadis  
 Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
 Email : firdofirdaus2905@gmail.com  
 No. Telp : 081515864850  
 Nama Ayah : Abdul Kholiq  
 Nama Ibu : Dewi Mas'udah

#### Riwayat Pendidikan

- TK : Sinarnyata 1
- SD : SDN Jember Lor 04
- SMP : MTs. "Unggulan" Nuris
- SMA : MA. "Unggulan" Nuris

#### Pengalaman Organisasi

- Bidang kewirausahaan Osis Madrasah Aliyah "Unggulan" Nuris 2015-2016
- Anggota Pramuka Madrasah Aliyah "Unggulan" Nuris 2015-2016
- Waka Kaderisasi IKMARIS (Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris)
- Ketua PAC IPNU Kecamatan Patrang 2021-2023

#### Prestasi

- Juara 2 Futsal FUAH Cup Se-Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora